



## **PUTUSAN**

Nomor : 2616/Pid.B/2005/PN.JKT.Sel

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap : **ABDULAH SUNATA al. ARMAN  
KRISTIANTO al. ANDRI**  
Tempat lahir : J a k a r t a.  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 04 Oktober 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Mesjid II Rt.08/06 Cipayang Jakarta Timur.  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Wiraswasta (jual buku agama) ;

#### **Terdakwa ditahan:**

Penyidik : Mabes Polri sejak tanggal 4 Juli 2005 s/d 31 Oktober 2005, berdasarkan: Surat Perintah Penahanan tanggal: 4 Juli 2005 No.Pol.SP.Han/012/VII/2005/Densus 88 AT. ; -----  
Penuntut Umum : sejak tanggal: 28 Oktober 2005 s/d 26 Desember 2005, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 28 Oktober 2005 No.Prin.3973/0.1.4/Ep.2/10/2005. ;  
Majelis Hakim : sejak tanggal: 20 Desember 2005 s/d 18 Januari 2006 berdasarkan Penetapan tanggal 20 Desember 2005 No.3755 /Pen.Per.Tah/2005/PN.Jak.Sel. ; -----  
Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal: 19 Januari 2006 s/d 19 Maret 2006 berdasarkan Penetapan tanggal 9 Januari 2006 Nomor : 3755/Pen.Per.Tah/2005/PN.Jak.Sel ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Tinggi : sejak tanggal: 20 Maret 2006 s/d 18 April 2006  
berdasarkan Penetapan tanggal 13 Maret 2006  
No.152/Pen.Pid/2005/PT.DKI. ; -----

Ketua Pengadilan Tinggi (Ke-2) : sejak tanggal: 19 April 2006 s/d 18 Mei 2006,  
berdasarkan Penetapan No.272/Pen.Pid/2006/PT.DKI  
tanggal: 17 April 2006 ; -----

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya:H.ACHMAD MICH DAN, SH. Dkk,  
dari Tim Pengacara Muslim yang berhak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal : 26  
Desember 2005 No.33/TPM-PST/XII/2005 ; -----

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat : -----

- a Berkas Berita Acara Penyidikan perkara tanggal 7 Oktober 2005 No.Pol.:BP/09/  
X/2005/Densus 88 ; -----
- b Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 19 Desember 2005  
Nomor: B.2777/APB/SEL/Ep.2/12/2005 ;  
-----
- c Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Desember 2005 dan  
tanggal 26 Januari 2006, masing-masing Nomor: 2616/Pen.Pid/2005/PN.Jkt.Sel.  
tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara  
terdakwa tersebut ;  
-----
- d Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 26 Desember 2005 Nomor: 2616/  
Pen.Pid/2005/PN.Jkt.Sel , tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan ; -----

Setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ; -----

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan  
tanggal: 23 Maret 2006 No.Reg.Perkara: PDM-2617/JKTS/12/200 tertanggal: 23 Maret  
2006, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta  
Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

- 1 Menyatakan terdakwa ABDULAH SUNATA als ARMAN KRISTIAN TO als  
ANDRI bersalah melakukan tindak pidana “ Secara melawan hukum memasukkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba menerima, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke/dan atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo. Undang-undang RI No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan Pertama ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDULAH SUNATA als. ARMAN KRISTIANTO als. ANDRI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun potong tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk. NOKIA 6310 I warna abu-abu tua/hitam, dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) buah Dompot warna hitam berisi uang sebesar Rp.1.172.000.-(satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah KTP an. ARMAN KRISTIANTO, 1 (satu) buah SIM A an. ARMAN KRISTIANTO, 1 (satu) buah SIM C an. ARMAN KRISTIANTO, 1 (satu) buah Asuransi Kecelakaan Diri Pengemudi untuk SIM A/B an. ARMAN KRISTIANTO dan 1 (satu) buah Asuransi Kecelakaan Diri Pengemudi untuk Sim C an. ARMAN KRISTIANTO, dikembalikan kepada Terdakwa ;
- 1 (satu) lembar data transaksi jual beli uang asing Real tanggal 3 Desember 2004, jam 10.14 WIB atas nama Customer FAIZ dengan ID 084 sebanyak 20.000.-(dua puluh ribu) BAR (Real) dengan nilai tukar Rp.47.800.000.-(empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah SIM Card (kartu AS) No. 08521850186. 1 (satu) buah SIM Card (kartu AS) No.085229197507, 1 (satu) lembar data transaksi jual beli uang asing Real tanggal 3 Desember 2004 jam 10.14 WIB atas nama



Customer FAIZ dengan ID 084 sebanyak 20.000.-(dua puluh ribu) BAR (Real) dengan nilai tukar Rp.47.800.000.-(empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar data transaksi jual beli uang asing Real tanggal 3 Desember 2004 jam 10.22 WIB atas nama Customer RAMLI dengan ID 90 sebanyak 20.000.-(dua puluh ribu) BAR (Real) dengan nilai tukar Rp. 47.800.000.-(empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar data transaksi jual beli uang asing Real tanggal 3 Desember 2004 jam 20.08 WIB atas nama Customer HERI dengan ID 078 sebanyak 19.000.-(sembilan belas ribu) BAR (Real) dengan nilai tukar Rp.45.410.000.-(empat puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar data transaksi jual beli uang asing USD tanggal 3 Desember 2004 jam 10.09 WIB atas nama Customer HERI dengan ID 078 sebanyak 5.012 (lima ribu dua belas) USD dengan nilai tukar Ro.45.408.720.-(empat puluh lima juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), 1 (satu) lembar data transaksi jual beli uang asing Real tanggal 3 Desember 2004 jam 10-10 WIB atas nama Customer HERI dengan ID 078 sebanyak 10.000.-(sepuluh ribu) BAR (Real) dengan nilai tukar Rp.23.900.000.-(duapuluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.-(dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut : -----

**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa ABDULAH SUNATA al. ARMAN KRISTIANTO al.ANDRI baik secara sendiri sendiri maupun bersama-sama dengan IQBAL HUSAINI al. RAMLY al.ADRIAN ALAMSYAH al.RIYAN al. RAMBO AHMAD ROFIQ al. ALI ZEIN al. ALEN, PURNAMA PUTRA al. USMAN al. USAMAH al. IPUNG al. RISQY al. UUS al. TIKUS, JOKO TRIHARMANTO al. HARUN dan JOKO SUMANTO al. JOKO (masing-masing disidangkan secara terpisah) serta NURDIN, FAIZ al. KHALID, ALI FAUZI al. ABU RIDHO, YOHANES, AHMAD ROFIQ RIDHO, ASEP JAJA, ALLIED PERMADI al. ALID dan UMAR PATEK (Daftar Pencarian Orang/DPO) antara bulan Oktober 2004 sampai dengan Mei 2005 atau pada waktu-waktu lain antara tahun 2004 sampai dengan tahun 2005 bertempat di Kosan milik Haji Munadi yang terletak di Jl. Karet



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Toko Buku Gramedia Depok atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, perbuatan tersebut ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Pada sekitar bulan Puasa (Oktober 2004, ketika saksi IQBAL HUSAINI al. RAMLY al.ADRIAN ALAMSYAH al.RIYAN al. RAMBO sedang berada ditempat kost di Jl. Karet dibelakang Toko buku Gramedia Depok sekitar jam 20.00 Wib, saksi IQBAL HUSAINI al. RAMLY al.ADRIAN ALAMSYAH al.RIYAN al. RAMBO, mendapat perintah melalui hand phone dari terdakwa ABDULAH SUNATA al. ARMAN KRISTianto al. ANDRI untuk menjemput NURDIN dengan mengatakan jemput NURDIN di pasar Rebo pagi-pagi sekitar jam 5.00 Wib pagi yang dijawab oleh saksi “ Ya” besok pagikah ? dan dijawab oleh terdakwa “ Ya”, kemudian keesokan harinya setelah sholat shubuh sekitar jam 5.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor Honda Tiger warna silver No.Pol. saksi IQBAL HUSAINI al. RAMLY al.ADRIAN ALAMSYAH al.RIYAN al. RAMBO sudah tidak ingat, menjemput NURDIN yang sudah menunggu dengan membawa satu Kardus dipertigaan Pasar Rebo Jakarta Timur, selanjutnya saksi IQBAL HUSAINI al. RAMLY al.ADRIAN ALAMSYAH al.RIYAN al. RAMBO membawa NURDIN ke kostsannya di Jl. Karet Belakang Toko Buku Gramedia Depok I, selanjutnya NURDIN berbicara kepada saksi IQBAL HUSAINI mengenai kardus yang dibawa NURDIN adalah titipan terdakwa ABDULAH SUNATA al. RAHMAN KRISTianto al. ANDRI, kemudian saksi IQBAL HUSAINI bertanya kepada NURDIN “apa isinya ?” dan dijawab oleh NURDIN “buka saja” lalu kardus dibuka oleh saksi IQBAL HUSAINI dan NURDIN yang ternyata didalamnya berisi 4 (empat) pucuk senjata api pistol FN merek Norinco buatan China dengan 8 (delapan) Megazen , 4 (empat) pembersih laras dan beberapa bungkus plastik yang diikat dengan lakban yang berisi amunisi, 5 (lima) kotak yang berisi amunisi shogun, satu selempang peluru shogun, 1 (satu) sarung pistol dari kulit untuk dipinggang, setelah memeriksa isi kardus tersebut saksi IQBAL HUSAINI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menghubungi Terdakwa ABDULAH SUNATA al ARMAN KRISTIANTO al ANDRI melalui telepon dengan mengatakan NURDIN sudah gue jemput dan dia bawa titipan ente nich, dan dijawab oleh terdakwa “yo, ntar gua ketempat lo tapi lo jemput gue yach “ dan dijawab oleh saksi IQBAL HUSAINI, “ok, ntar gue jemput lo jam berapa ?” dan dijawab terdakwa “ jam 09.00 WIB” saksi IQBAL HUSAINI menjemput terdakwa di rumahnya di Jalan Mesjid II di Cipayung pintu air dan setelah bertemu selanjutnya bersama-sama kembali ke Kosan saksi di Jl. Karet di belakang toko buku Gramedia Depok I, setelah sampai di kosan saksi IQBAL HUSAINI langsung memperlihatkan barang yang dibawa NURDIN kepada terdakwa, setelah itu terdakwa ABDULAH SUNATA al ARMAN KRISTIANTO menyuruh saksi IQBAL HUSAINI untuk menyimpan barang-barang tersebut selanjutnya terdakwa menyuruh saksi IQBAL HUSAINI untuk mengantarkan NURDIN ke Pal. Depok untuk pulang ke Solo ; -----

- Pada bulan Oktober 2004 saksi AHMAD ROFIQ al ALI ZEIN al ALEN bertemu dengan AIMA al NOORDIN M. TOP, selanjutnya AIMA al NOORDIN M. TOP meminta kepada saksi AHMAD ROFIQ al ALI ZEIN al ALEN untuk dipertemukan dengan saksi PURNAMA PUTRA al USMAN al USAMAH al IPUNG al RISQY al UUS al TIKUS, dan terdakwa ABDULAH SUNATA al ARMAN KRISTIANTO al ANDRI atas permintaan AIMA al NOORDIN M. TOP tersebut selanjutnya saksi menemui saksi PURNAMA PUTRA al USMAN al USAMAH al IPUNG al RISQY al UUS al TIKUS di depan mesjid UNS Solo, dengan maksud menyampaikan pesan dari AIMA al. NOORDIN M. TOP yaitu bahwa AIMA ingin bertemu dengan PURNAMA PUTRA al USMAN dan ABDULAH SUNATA, kemudian PURNAMA PUTRA al USMAN juga disuruh mencari senjata api otomatis dan disuruh mencari tempat pertemuan ; -----
- Pada saat terdakwa ABDULAH SUNATA al ARMAN KRISTIANTO al ANDRI sedang berada di Solo saksi PURNAMA PUTRA al USMAN al USAMAH al IPUNG al. RISQY al. UUS dan FAIZ menyampaikan pesan dari AIMA al NOORDIN M. TOP bahwa NOORDIN M. TOP al. AIMA membutuhkan senjata api dan meminta untuk dikirimkannya, selanjutnya saksi PURNAMA PUTRA al USMAN dan FAIZ meminta izin untuk menghubungi AHMAD ROFIQ RIDHO al ALI ZEIN al ALEN untuk mengatur pertemuan antara AIMA al NOORDIN M. TOP dengan ABDULAH SUNATA al ARMAN KRISTIANTO al ANDRI, adapun keperluan dari pada senjata api tersebut adalah untuk jaga diri karena keadaan NOORDIN M. TOP al AIMA



saat ini sedang terdesak ;

- Selanjutnya pada sekitar awal bulan puasa tahun 2004 bertempat di Kota Pekalongan terdakwa bertemu dengan NOORDIN M. TOP, pada saat itu terdakwa diantar oleh saksi USAMA al USMAN sedangkan NOORDIN M. TOP diantar oleh saksi di JOKO TRIHARMANTO al HARUN dalam pertemuan tersebut dibicarakan mengenai persamaan persepsi tentang pemikiran Fiqroh tentang ibadah Jihad dalam bentuk diskusi dimana NOORDIN M. TOP menjelaskan kepada tersangka tentang program-programnya yang meliputi kegiatan pengeboman-pengeboman dan mengajak terdakwa untuk bekerjasama dalam program kerjanya berupa aksi bom bunuh diri. Dalam pertemuan tersebut terdakwa belum bisa mengambil keputusan karena terdakwa masih perlu mendiskusikannya dengan kawan-kawan terdakwa lainnya ;
- Setelah pertemuan pertama tersebut kemudian sekitar 10 (sepuluh) hari bulan puasa di tahun 2004 terdakwa menghubungi saksi IQBAL HUSAINI melalui telepon dengan mengatakan bahwa besok IPUNG sama FAIZ datang buat ngambil mbak Nori (yang dimaksud senjata api Nurico) dan dijawab saksi IQBAL HUSAINI “besok pagi kah?” dan dijawab terdakwa “ya, lo jemput ditempat biasa dan dijawab oleh saksi IQBAL HUSAINI “oke” selanjutnya pada keesokan harinya sekitar pukul 05.00 WIB setelah selesai sholat saksi IQBAL HUSAINI menghubungi FAIZ al KHALID dan IPUNG al USMAN al USAMAH untuk mengetahui posisi mereka, kemudian saksi IQBAL HUSAINI berangkat ke daerah Pasar Rebo untuk menjemput FAIZ KHALID dan saksi IPUNG al USMAN al USAMAH yang sudah menunggu, selanjutnya saksi IQBAL HUSAINI bawa ke kosan secara bergantian menggunakan sepeda motor, sesampainya di kosan kemudian saksi IQBAL HUSAINI menghubungi terdakwa ABDULAH SUNATA al ARMAN KRISTianto al ANDRI dengan mengatakan “IPUNG sama FAIZ telah sampai di rumah” dan dijawab oleh terdakwa “Ya”, nanti saya kesitu pada sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa ABDULAH SUNATA al ARMAN KRISTianto al ANDRI datang ke kosan saksi IQBAL HUSAINI dan setelah berada di dalam kosan terdakwa langsung bertanya kepada saksi IQBAL HUSAINI “barangnya mana ?” dan dijawab saksi IQBAL HUSAINI “ini dia” sambil saksi IQBAL HUSAINI mengambil kardus berisi senjata api dan mengeluarkan keempat senjata api tersebut di depan terdakwa, FAIZ al KHALID dan IPUNG al USMAN al USAM, kemudian



terdakwa ABDULAH SUNATA mengatakan kepada saksi IQBAL HUSAINI “ Ini 2 (dua) nanti dibawa US ke Jawa sama kasih amunisinya” dan saksi IQBAL HUSAINI lalu bertanya kepada USAMA al. USMAN al. IPUNG “ Pe berapa amunisinya” dan dijawab “ lebih kurang 75 (tujuh puluh lima) butir selanjutnya saksi IQBAL HUSAINI menyerahkan 2 (dua) pucuk senjata api pistol merek NURINCO beserta 4 (empat) butir buah magazen, 70 (tujuh puluh) butir amunisi cal 9 mm dan 1 (satu) pem,bersih laras kepada USAMAH al. USMAN al. IPUNG, kemudian saksi IQBAL HUSAINI menerima 50 (lima puluh) butir amunisi pistol Call 38 dan setelah itu IPUNG al.USMAN al. USAMAH menjelaskan kepada saksi IQBAL HUSAINI kalau peluru itu milik BABE. Pada keesokan harinya sekitar jam 10.00 Wib terdakwa ABDULAH SUNATA kembali kekosan saksi IQBAL HUSAINI untuk membicarakan kepulangan FAIZ al. KHALID dan IPUNG al. USAMAH al. USMAN ke Solo, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.-kepada saksi IQBAL HUSAINI untuk membeli tiket bis Jakarta – Solo, selanjutnya saksi IQBAL HUSAINI mengantar FAIZ al. KHALID dan USMAH al. USMAN al. IPUNG pulang ke Solo ; -----

- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2004 sampai dengan bulan Desember 2004 terdakwa ABDULLAH SUNATA kembali bertemu dengan AIMA al. NOORDIN M. TOP di Komplek Fakultas Ekonomi Solo dalam pertemuan kedua tersebut membicarakan tentang “bagaimana sikap dan jawab terdakwa atas ajakan kerja sama yang pernah ditawarkan pada pertemuan pertama di Pekalongan yang dijawab oleh terdakwa, terdakwa tidak bisa bekerjasama dengan program NOORDIN M. TOP, kemudian NOORDIN M TOP menanyakan kepada terdakwa “alasan-alasan apa kenapa terdakwa menolak” yang dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa sudah memusyawarahkan kepada kawan-kawan terdakwa dengan kesimpulan tidak bisa bekerjasama dengan Antum (NOORDIN M.TOP) ; -----
- Pada sekitar tanggal 20 Nopember 2004 saksi IQBAL HUSAINI disuruh oleh terdakwa ABDULAH SUNATA al. ARMAN al. ANDRE untuk mengambil senjata milik FAIZ al. KHALID jenis Colt 45 yang disimpan oleh IPUNG al. USMAN al. USAMAH melalui HP dengan mengatakan “ Pe lo ambil laptop FAIZ yang di IPUNG” setelah menerima perintah dari terdakwa tersebut selanjutnya saksi IQBAL HUSAINI menghubungi IPUNG al. USMAN al. USAMAH melalui telepon untuk menanyakan senjata tersebut dengan mengatakan “ Pe gue mau ambil Laptop FAIZ kapan bisa gue ambil”, dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh IPUNG al. USAMAH al. USMAN “ terserah lu kapan mau diambil” dan saksi IQBAL HUSAINI jawab “oke gue besok ke lo, turun dimana gue” dan dijawab “ lo turun di UNS aja” dan saksi IQBAL HUSAINI jawab “ Oke besok gue ke lo”, pada keesokan harinya saksi IQBAL HUSAINI pergi ke Solo dan setelah sampai di UNS saksi IQBAL HUSAINI dijemput oleh IPUNG al. USAMAH al. USMAN dan dibawa ketempat kosnya, setelah sampai ditempat kosnya IPUNG al. USAMAH al. USMAN, saksi IQBAL HUSAINI langsung menanyakan nama laptopnya? Dan IPUNG al. USAMAH al. USMAN langsung menyerahkan ke saksi IQBAL HUSAINI senjata api pistol jenis FN Colt 45, 1 (satu) buah peredam dan laras untuk peredam dan 1 (satu) Magazene beserta sekitar 30 (tiga puluh) butir amunisi colt 45 yang selanjutnya oleh saksi IQBAL HUSAINI dibawa pulang dan disimpan di kosannya di Jl. Karet belakang Toko buku Gramedia Depok I ;

- Kemudian pada sekitar jam 09.00 Wib tanggal 20 Januari 2005 terdakwa ABDULLAH SUNATA al. ARMAN al. ANDRI menyuruh saksi IQBAL HUSAINI melalui HP dengan mengatakan “Mas lo antar mbak Nori ke ABU RIDHO di Surabaya, Yach” yang dijawab oleh saksi IQBAL HUSAINI “ kapan gue antar” dijawab oleh terdakwa ABDULLAH SUNATA “tar lo kontak sendiri aja ABU RIDHO, nanti gue kirim nomernya lo kontak dia langsung” setelah menerima nomer HP, ALI PAUZI al. ABU RIDHO dari terdakwa ABDULLAH SUNATA saksi IQBAL HUSAINI langsung menghubungi ALI FAUZI al. ABU RIDHO melalui HP Nomor sudah tidak dapat diingat dengan mengatakan “ Pak Piye mbak Nori kapan saya antar, terus dimana saya mengantarnya” dan dijawab “ kamu ke Bungur Asih nanti ada kurirku yang ambil” dan dijawab kembali oleh saksi IQBAL HUSAINI “ Ya, sudah rebo besok saya jalan” kemudian saksi IQBAL HUSAINI menerima SMS dari ALI FAUZI al. ABU RIDHO yang isinya No. HP. Kurirnya serta menjelaskan pula tentang ciri-ciri kurirnya yang akan mengambil seperti menggunakan Sepeda Motor Yamaha Yupiter warna merah No.Pol tidak dapat diingat. Pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2005 saksi IQBAL HUSAINI berangkat ke Surabaya dan pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2005, saksi sampai di terminal Bungur Asih dan saksi terus ke mesjid yang ada di terminal untuk menunggu kurirnya ALI FAUZI al ABU RIDHO dan pada sekitar pukul 07.00 WIB kurir dari ALI FAUZI al ABU RIDHO datang menemui saksi IQBAL HUSAINI dan saksi IQBAL HUSAINI langsung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan barang pesanan ALI FAUZI al ABU RIDHO kepada kurir ;

- Bahwa 4 (empat) buah senjata api merek Nourinco berikut Magazen dan amunisinya di bawa NURDIN ke kosan saksi IQBAL HUSAINI tersebut awal mulanya terdiri dari 7 (tujuh) buah yang dikirim oleh UMAR PATEK pada sekitar bulan April atau Mei 2004 pada saat kerusuhan RMS yang dikirim kepada terdakwa ABDULAH SUNATA untuk terdakwa pakai di Ambon yang dibawa oleh YOHANES orangnya AHMAD ROFIQ RIDHO, selanjutnya senjata api tersebut oleh YOHANES diserahkan kepada saksi ASEP JAJA untuk diserahkan kepada terdakwa di Air Kuning, setelah menerima senjata api tersebut selanjutnya oleh terdakwa dititipkan di Air Kuning untukantisipasi apabila ada kerusuhan sedangkan terdakwa kembali ke Jawa setelah dua bulan terdakwa berada di Jawa 5 (lima) buah senjata api berikut amunisinya dibawa ke Jawa oleh NURDIN dengan maksud disimpan di Solo sedangkan dua buah lagi terdakwa tidak mengetahui keberadaannya lagi, selanjutnya 4 (empat) pucuk diserahkan oleh NURDIN kepada terdakwa di kosannya sedangkan satu pucuk diserahkan kepada NOORDIN M. TOP melalui saksi ALI ZEIN sedangkan dua pucuk diserahkan terdakwa melalui saksi IQBAL HUSAINI kepada USAMAH al USMAN al IPUNG dan FAIZ, 1 (satu) pucuk diserahkan terdakwa melalui saksi IQBAL HUSAINI kepada ALI FAUZI al ABU RIDHO sedangkan sisanya stu pucuk senjata disimpan oleh IQBAL HUSAINI di rumah ALLIED PARMADI al ALID di daerah Rawa Kuningan Cakung Jakarta Timur ;
- Bahwa terdakwa juga pada bulan Oktober 2004 telah mengirimkan uang kepada UMAR PATEK di Philipina dengan cara dititipkan kepada ARHAM al ARNOLD sebesar Rp. 15.000.000.000, untuk membeli dua buah senjata laras panjang, uang tersebut terdakwa peroleh dari saksi JOKO SUMANTO al JOKO yang ditransfer oleh USAMAH al USMAN dan FAIZ ke rekening atas nama ADRIAN ALAMSYAH, setelah beberapa hari menitipkan uang kepada ARHAM al ARNOLD untuk diserahkan kepada UMAR PATEK, kemudian terdakwa menghubungi UMAR PATEK dan menanyakan apakah uang yang dititipkan kepada ARHAM al ARNOLD sudah diterima dan dijawab oleh UMAR PATEK “ ya, sudah” selanjutnya terdakwa menjelaskan amanah dari JOKO SUMANTO al JOKO, uang tersebut untuk membeli senjata api laras panjang dan dijawab oleh UMAR PATEK (pelaku bom Bali) uang tersebut untuk membeli dua buah senjata api laras panjang, tetapi harganya sekitar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.19.000.000, sehingga masih kurang sekitar Rp.4.000.000, kemudian dijawab oleh terdakwa “ya,sudah, memang uangnya hanya itu, ya, sedapatnya saja” selanjutnya UMAR PATEK memberitahukan kepada terdakwa bahwa uang telah dibelikan satu senjata laras panjang, namun belum sempat dikirimkan kepada terdakwa sampai akhirnya terdakwa ditangkap senjata tersebut belum terdakwa terima ; -----

- Selain itu terdakwa pada sekitar bulan Mei 2003 telah menyuruh IQBAL HUSAINI al RAMLI al ADRIAN ALAMSYAH al RIYAN al RAMBO untuk belajar elektronik (membuat bom) kepada RUDI al MUSA al ADI (pedagang buah-buahan) yang tinggal dibelakang pasar Wonogiri dengan dijemput oleh PURNAMA PUTRA al USMAN al USAMAH al IPUNG al RISQY al UUS al TIKUS di terminal Tirtonadi dan tinggal selama 1 (satu) minggu di kosannya PURNAMA PUTRA al USMAN al USAMAH al IPUNG selanjutnya saksi IQBAL HUSAINI dijemput oleh RUDI al MUSA al ADI dan tinggal beberapa hari di rumahnya RUDI al MUSA al ADI untuk belajar elektronik ; ---
- Bahwa pada sekitar bulan September 2004 saksi IQBAL HUSAINI memberikan timer rangkaian bom sebanyak 4 (empat) buah dimana 3 (tiga) macam buah sudah selesai saksi IQBAL HUSAINI rakit yang kemudian saksi IQBAL HUSAINI serahkan kepada PURNAMA PUTRA al USMAN al USAMAH al IPUNG al RISQY al UUS al TIKUS yang rencananya akan digunakan untuk ditempel di Mobil Densus 88 Bareskrim Polri ;
- Terdakwa ABDULAH SUNATA al ARMAN KRISTianto al ANDRI mengetahui bahwa NOORDIN M. TOP adalah buronan Polisi tetapi terdakwa masih tetap mengirimkan senjata api kepada NOORDIN M. TOP karena keadaan NOORDIN M. TOP sedang terdesak dikejar polisi karena terlibat pengeboman di tanah air dan terdakwa mengetahui bahwa senjata api yang dikirimkan kepada rekan-rekan terdakwa di duga akan digunakan sebagai senjata dalam terorisme ; -----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 9 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo. UU RI No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----

ATAU  
KEDUA



Bahwa ia terdakwa ABDULAH SUNATA al ARMAN KRISTIANTO al ANDRI baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan IQBAL HUSAINI al RAMLI al ADRIAN ALAMSYAH al RIYAN al RAMBO, PURNAMA PUTRA al USMAN al USAMAH al IPUNG al RISQY al UUS al TIKUS dan JOKO SUMANTO al JOKO (disidangkan dalam berkas terpisah) serta FAIZ, BAYHAKI dan UMAR PATEK dan SYAK ABU MUHAMMAD (DPO) terpisah antara bulan Oktober 2004 sampai dengan Juni 2005 atau pada waktu-waktu lain antara tahun 2005 bertempat di Jl. Pundak II No.50 Wonoboyo Wonogiri Jawa Tengah dan di Bank Mandiri Cbang Depok Jawa Barat atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patutnya diketahui akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perbuatan tersebut ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada pertengahan tahun 2004 terdakwa ABDULAH SUNATA al. ARMAN al. ANDRI bersama IPUNG al. USAMA al. USMAN datang kerumah saksi JOKO SUMANTO al. JOKO dengan maksud membicarakan tentang permintaan bantuan uang untuk digunakan bagi anak yatim dan janda yang terkena fitnah pada peristiwa bom Bali, pada saat itu saksi JOKO SUMANTO al. JOKO menyanggupinya dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp.400.000.- kepada terdakwa ABDULAH SUNATA al. ARMAN al. NDRI, selain itu terdakwa juga meminta kepada saksi JOKO SUMANTO al. JOKO untuk mengurus istrinya SAWAD dan istrinya MUSA dengan cara memberikan bantuan keuangan tiap bulannya yang disanggupi oleh saksi untuk setiap bulannya masing-masing Rp.100.000.- yang teknis bantuan untuk pertama kali diserahkan oleh saksi JOKO SUMANTO al. JOKO secara langsung kepada isteri SAWAD dan isteri MUSA, tetapi untuk selanjutnya akan diambil oleh USMAN atau BAYHAQI sejak bulan April 2005 saksi JOKO SUMANTO al. JOKO memberi tambahan sumbangan sebesar Rp.100.000.- sehingga total sumbangan setiap bulannya menjadi Rp.700.000.- ;
- Pada sekitar bulan Oktober 2004 terdakwa ABDULAH SUNATA al. ARMAN al. ANDRI menyuruh saksi IQBAL HUSAINI al. RAMLY al. ADRIAN ALAMSYAH al. RIYAN al. RAMBO untuk membuka Rekening di Bank



Mandiri Cabang Depok dengan menggunakan KTP atas nama ADRIAN ALAMSYAH milik saksi IQBAL HUSAINI yang sebelumnya telah saksi persiapkan dengan membuat KTP tersebut pada bulan September 2004 di Depok atas inisiatif saksi IQBAL HUSAINI sendiri dengan proses pembuatan oleh SALAHUDIN SUTOWIJOYO al. MIQDAD, atas perintah terdakwa tersebut selanjutnya saksi IQBAL HUSAINI membuat Rekening di Bank Mandiri Cabang Depok dengan Nomor Rekening 129-00-0482133-2 atas nama ADRIAN ALAMSYAH dengan dana awal Rp.500.000.- yang saksi peroleh dari terdakwa, setelah pembuatan Rekening selesai selanjutnya saksi IQBAL HUSAINI memberitahukannya kepada terdakwa yang kemudian terdakwa ABDULAH SUNATA al. ARMAN al. ANDRI menyuruh saksi IQBAL HUSAINI untuk memegang buku tabungannya sedangkan ATM mandirinya dipegang sendiri oleh terdakwa ; -----

- Bahwa uang yang diperoleh terdakwa dari saksi JOKO SUMANTO al. JOKO setiap bulannya sebesar Rp.700.000.- yang diambil oleh IPUNG al. USAMAH al. USMAN dan FAIZ, selanjutnya diserahkan kepada terdakwa, oleh terdakwa kemudian Rp.200.000.- diserahkan kepada isterinya ASWAD dan isterinya MUSA Rp. 100.000.- digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari terdakwa sedangkan Rp.400.000.- terdakwa simpan di Rekening atas nama ADRIAN ALAMSYAH yang transfernnya biasa dilakukan oleh saksi IQBAL HUSAINI atau langsung ditransfer oleh IPUNG al. USAMAH al. USMAN dan FAIZ ; -----
- Pada sekitar bulan Oktober 2004 saksi JOKO SUMANTO al. JOKO kembali bertemu dengan IPUNG al. USAMAH al. USMAN dan FAIZ di Islamic Center Solo pada saat pertemuan KOMPAK, pada saat itu IPUNG al. USAMAH al. USMAN dan FAIZ menawari saksi JOKO SUMANTO al. JOKO untuk membeli 2 (dua) buah senjata Beby yang rencananya akan digunakan untuk latihan dan persiapan Idad di Poso, selanjutnya saksi JOKO SUMANTO al. JOKO menyanggupi memberinya Rp. 15.000.000.- dengan perincian untuk membeli 2 (dua) pucuk senjata masing-masing Rp.6.000.000.- dan sisanya Rp.3.000.000.- adalah biaya transportasi pembawaan uang tersebut selanjutnya saksi JOKO SUMANTO al. JOKO serahkan kepada FAIZ dan IPUNG al. USAMAH al. USMAN senjata tersebut akan dibeli di Utara (Philipina). Setelah menerima uang sebesar Rp.15.000.000.- dari saksi JOKO SUMANTO al. JOKO selanjutnya uang tersebut oleh IPUNG al. USAMAH al. USMAN dan FAIZ





transfer ke rekening atas nama ADRIAN ALAMSYAH milik terdakwa ;

- Bahwa setelah menerima tranfer uang Rp. 15.000.000.- dari IPUNG al. USAMAH al. USMAN dan FAIZ, selanjutnya terdakwa menitipkan uang tersebut kepada ARHAM al. ARNOLD untuk dikirim kepada UMAR PATEK di Philipina untuk membeli 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang, beberapa waktu kemudian terdakwa menghubungi UMAR PATEK dan menanyakan apakah uang yang dititipkan kepada ARHAM al. ARNOLD sudah diterima dan dijawab oleh UMAR PATEK “ Ya, sudah” selanjutnya terdakwa menjelaskan amanah dari JOKO SUMANTO al. JOKO uang tersebut untuk membeli senjata api laras panjang dan dijawab oleh UMAR PATEK (PELAKU BOM Bali) uang tersebut untuk membeli 2 (dua) buah senjata api laras panjang, tetapi harganya sekitar Rp.19.000.000.- sehingga masih kurang sekitar Rp.4.000.000.-, kemudian dijawab oleh terdakwa “ Ya, sudah memang uangnya hanya itu, ya sedapatnya saja” selanjutnya UMAR PATEK memberitahukan kepada terdakwa bahwa uang telah dibelikan 1 (satu) senjata laras panjang, namun belum sempat dikirimkan kepada terdakwa sampai akhirnya terdakwa ditangkap senjata tersebut belum terdakwa terima ;

- Bahwa selain telah menerima dana dari JOKO SUMANTO al. JOKO terdakwa juga telah menerima dari SYEK ABU MUHAMMAD orang Saudi masing-masing yang pertama sekitar tahun 2004 tanggal dan buln tidak dapat diingat terdakwa menerima Rp.50.000.000.- yang kedua masih pada tahun 2004 pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat menerima sebesar Rp. 60.000.000.- dan yang ketiga pada bulan Desember 2004 sebesar: 100.000 Real uang Arab Saudi ; -----
- Bahwa seluruh uang yang diterima terdakwa tersebut terdakwa gunakan sebahagian untuk biaya operasional seperti membiayai pengiriman teman-teman terdakwa untuk pergi ke Philipina, Ambon dan Mendo, membiayai teman-teman terdakwa yang sedang dalam pengejaran pihak Kepolisian, membeli sepeda motor yang digunakan saksi IQBAL HUSAINI dan biaya operasional lainnya serta sisanya terdakwa kirim ke Philipina yakni kepada UMAR PATEK yang terdakwa ketahui sebagai salah satu buronan Polisi karena keterlibatannya dalam Bom Bali tahun 2002, sehingga terdakwa mengetahui atau patut menduga kalau uang yang dikirimnya ke UMAR PATEK akan digunakan untuk kegiatan terorisme ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ABDULAH SUNATA al. ARMAN KRISTIANTO al. ANDRI diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 11 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo. UU RI No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; -----

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ABDULAH SUNATA al ARMAN KRISTIANTO al ANDRI baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan IQBAL HUSAINI al RAMLY al ADRIAN ALAMSYAH al RIYAN al RAMBO (disidangkan secara terpisah) serta FAISOL dan ARNOLD al. ARHAM (DPO) pada sekitar akhir tahun 2002, atau pada waktu-waktu lain pada tahun 2002 bertempat di Cililitan Jakarta Timur, atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, perbuatan tersebut ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada sekitar akhir tahun 2002 terdakwa dihubungi melalui telphon oleh DULMATIN dan UMAR PATEK yang muncul di Jakarta karena sedang dicari Polisi sehubungan dengan keterlibatannya dalam Peristiwa Bom Bali 2002, pada saat itu DUL MATIN dan UMAR PATEK meminta bantuan dengan terdakwa di Ramayana Cililitan Jakarta Timur, selanjutnya pada saat pertemuan tersebut DUL MATIN dan UMAR PATEK meminta terdakwa untuk dicarikan tempat tinggal sementara di Jakarta sebagai tempat perlindungan selain itu mereka juga ingin dipertemukan dengan orang-orang Grup Stain, selanjutnya terdakwa menyarankan kepada DUL MATIN dan UMAR PATEK untuk mencari Kos di Depok dan untuk orang-orang Grup Stain, terdakwa katakan bahwa ada beberapa kawan dari Grup Stain yang sering main di tempat terdakwa di Cipayung. Setelah pertemuan tersebut masing-masing pergi. Pada keesokan harinya terdakwa melakukan survey ke Daerah Depok dekat Stasiun UI, Jalan Margonda untuk mencari tempat kos, setelah selesai survey kemudian terdakwa pergi ketempat FAISOL di Jl. Cililitan ke arah Halim yaitu di Jalan Pal Kanan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bertemu dengan DUL MATIN dan UMAR PATEK untuk menyampaikan bahwa tempat kos sudah ada dengan harga sewa Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) perbulannya dalam bentuk kamar lengkap dengan kamar mandi didalam. Pada hari itu juga terdakwa bersama UMAR PATEK dan DUL MATIN langsung pergi menuju tempat kos dan setelah sampai ditempat kos UMAR PATEK langsung menyerahkan uang Rp.300.000.- untuk bayar Kos yang rencananya akan digunakan selama 3 (tiga) bulan ; -----

- Tetapi tempat kos tersebut hanya ditempati selama kurang lebih dua bulan setengah sedangkan sisanya ditempati terdakwa selama DUL MATIN dan UMAR PATEK tinggal di Kosan terdakwa menyuruh RAMLY al. RAMBO untuk menemani mereka ; -
- Selanjutnya terdakwa berusaha mempertemukan UMAR PATEK dan DUL MATIN dengan MAULANA al. LUKMAN yang merupakan salah seorang kelompok Stain Ambon di daerah Pasar Rebo Cijantung Jakarta Timur tetapi dari hasil pertemuan tersebut DUL MATIN dan UMAR PATEK keberatan karena MAULANA belum pernah ke Philipina, kemudian DUL MATIN dan UMAR PATEK minta kepada terdakwa untuk dipertemukan dengan ARNOLD al. ARHAM yang pernah bersama-sama DUL MATIN dan UMAR PATEK pada saat di Ambon, selanjutnya terdakwa memberitahukan tempat tinggal ARNOLD al. ARHAM kepada UMAR PATEK yang selanjutnya UMAR PATEK bersama RAMLY pergi ke Lampung untuk mencari ARNOLD al. ARHAM dan berhasil menemukan ARNOLD al. ARHAM, setelah berhasil bertemu dengan ARNOLD al. ARHAM, UMAR PATEK dan RAMLI kembali ke Kosan dan menyampaikan bahwa ARNOLD menyanggupi untuk membantu pemberangkatan UMAR PATEK dan DUL MATIN ke Philipina Selatan ; -----
- Setelah kedatangan kembali UMAR PATEK dan RAMLY ke Kosan selang satu hari ARNOLD al. ARHAM datang ke Jakarta dan langsung menuju ke Kosan di Depok, selanjutnya diadakan pertemuan-pertemuan dengan ARNOLD pada pertemuan tersebut UMAR PATEK memberitahukan kepada terdakwa bahwa rencana keberangkatan DUL MATIN dan UMAR PATEK beserta keluarganya semuanya ditanggung dan disusun oleh ARNOLD. Selanjutnya setelah 3 (tiga) hari berada di Kosan selanjutnya ARNOLD pergi Gudang Baru/New Cargo (kata sandi Tawau) untuk ketemu dengan orang-orangnya guna membantu pengurusan pemberangkatan DUL MATIN dan UMAR PATEK beserta keluarga, sedangkan DUL MATIN pergi ke Poso untuk menjemput isteri dan anak-anaknya,



sedangkan UMAR PATEK tetap tinggal di Kosan di Depok dan beberapa hari kemudian pergi ke Tawau sedangkan untuk keluarganya UMAR PATEK terdakwa jemput di Pulo Gadung untuk selanjutnya terdakwa bawa ke Bandara untuk terbang langsung ke Tawau, segala biaya pemberangkatan keluarga UMAR PATEK terdakwa peroleh dari DUL MATIN yang berdasarkan keterangan DUL MATIN merupakan hasil dari penjualan mobil kakaknya ;

- Pada saat membantu mencari kosan untuk UMAR PATEK dan DUL MATIN terdakwa mengetahui bahwa UMAR PATEK dan DUL MATIN adalah orang yang dicari oleh petugas Polisi karena terlibat kasus Bom Bali tetapi terdakwa tetap membantu mencari kosan untuk persembunyian sementara sebelum berangkat ke Philipina karena ingin membantu teman ;

Perbuatan ia terdakwa ABDULAH SUNATA al. ARMAN KRISTIANTO al. ANDRI diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 13 huruf b Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo. UU RI No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

ATAU  
KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa ABDULAH SUNATA al. ARMAN KRISTIANTO al. ANDRI baik secara sendiri sendiri maupun bersama-sama dengan AHMAD ROPIQ al. ALI ZEIN al. ALEN, PURNAMA PUTRA al. USMAN al. USAMAH al. IPUNG al. RISQY al. UUS al. TIKUS dan JOKO TRIHARMANTO al. HARUN (masing-masing disidangkan secara terpisah) serta FAIZ al. KHALID pada sekitar bulan Desember 2004 atau pada waktu-waktu lain tahun 2004 bertempat di Pontianak serta di Komplek Fakultas Ekonomi UNS Solo, atau berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranyasebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, perbuatan tersebut ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada saat terdakwa ABDULAH SUNATA al. ARMAN KRISTIANTO al. ANDRI sedang berada di Solo, saksi PURNAMA PUTRA al. USMAN al.



USAMAH al. IPUNG al. RISQY al. UUS dan FAIZ menyampaikan pesan dari AIMAN al. NOORDIN M. TOP bahwa NOORDIN M. TOP al. AIMAN membutuhkan senjata api dan meminta untuk dikirimkannya, selanjutnya saksi PURNAMA PUTRA al. USMAN dan FAIZ meminta ijin untuk menghubungi AHMAD ROFIQ RIDHO al. ALI ZEIN al. ALEN untuk mengatur pertemuan antara AIMAN al. NOORDIN M. TOP dengan ABDULAH SUNATA al. ARMAN KRISTIANTO al. ANDRI, adapun keperluan dari pada senjata api tersebut adalah untuk jaga diri karena keadaan NURDIN M. TOP al. AIMAN saat ini sedang terdesak ; -----

- Selanjutnya pada sekitar awal bulan puasa tahun 2004 bertempat di Kota Pekalongan terdakwa bertemu dengan NOORDIN M. TOP, pada saat itu terdakwa diantar oleh saksi USAMA al USMAN sedangkan NOORDIN M. TOP diantar oleh saksi di JOKO TRIHARMANTO al HARUN dalam pertemuan tersebut dibicarakan mengenai persamaan persepsi tentang pemikiran Fiqroh tentang ibadah Jihad dalam bentuk diskusi dimana NOORDIN M. TOP menjelaskan kepada Tersangka tentang program-programnya yang meliputi kegiatan pengeboman-pengeboman dan mengajak terdakwa untuk bekerjasama dalam program kerjanya berupa aksi bom bunuh diri. Dalam pertemuan tersebut terdakwa belum bisa mengambil keputusan karena terdakwa masih perlu mendiskusikannya dengan kawan-kawan terdakwa lainnya ; -----
- Selanjutnya pada sekitar awal bulan puasa tahun 2004 bertempat di Kota Pekalongan terdakwa bertemu dengan NOORDIN M. TOP, pada saat itu terdakwa diantar oleh saksi USAMA al USMAN sedangkan NOORDIN M. TOP diantar oleh saksi di JOKO TRIHARMANTO al HARUN dalam pertemuan tersebut dibicarakan mengenai persamaan persepsi tentang pemikiran Fiqroh tentang ibadah Jihad dalam bentuk diskusi dimana NOORDIN M. TOP menjelaskan kepada Tersangka tentang program-programnya yang meliputi kegiatan pengeboman-pengeboman dan mengajak terdakwa untuk bekerjasama dalam program kerjanya berupa aksi bom bunuh diri. Dalam pertemuan tersebut terdakwa belum bisa mengambil keputusan karena terdakwa masih perlu mendiskusikannya dengan kawan-kawan terdakwa lainnya ; -----
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2004 sampai dengan bulan Desember 2004 terdakwa ABDULLAH SUNATA kembali bertemu dengan AIMAN al. NOORDIN M. TOP di Komplek Fakultas





Ekonomi Solo dalam pertemuan kedua tersebut membicarakan tentang “bagaimana sikap dan jawab terdakwa atas ajakan kerja sama yang pernah ditawarkan pada pertemuan pertama di Pekalongan yang dijawab oleh terdakwa, terdakwa tidak bisa bekerjasama dengan program NOORDIN M. TOP, kemudian NOORDIN M TOP menanyakan kepada terdakwa “alasan-alasan apa kenapa terdakwa menolak” yang dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa sudah memusyawarahkan kepada kawan-kawan terdakwa dengan kesimpulan tidak bisa bekerjasama dengan Antum (NOORDIN M.TOP) ; -----

- Bahwa ia terdakwa mengetahui kalau NOORDIN M.TOP adalah merupakan gembong teroris yang saat ini sedang dicari-cari petugas Polisi tetapi terdakwa tidak melaporkan pertemuan antara terdakwa dengan NOORDIN M TOP tersebut kepada Polisi ; -----

Perbuatan ia terdakwa ABDULAH SUNATA al. ARMAN KRISTIANTO al. ANDRI diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 13 huruf c Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo. UU RI No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yaitu sebagai berikut : -----

- 1 **Saksi PURNAMA PUTRA als. USAMAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada akhir tahun 2000 saksi berangkat ke Ambon bersama Fahmi dengan membawa bantuan berupa pakaian dan obat-obatan, karena pada saat itu umat islam di Ambon diserang kaum kristen ; -----
- Bahwa benar pada awalnya tugas saksi di Ambon adalah membuat laporan keuangan di Markas Kompak yang diketuai oleh Terdakwa ; -----



- Bahwa benar kemudian saksi disuruh Terdakwa menemui Zubair agar saksi mengikuti latihan militer di Pulau Buru bersama-sama dengan Usman, Muhammad Arif dan Bambang ;  
-----
- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan Noordin M.Top als. Aiman pada tahun 2004 karena dikenalkan Abu Fida ;  
-----
- Bahwa benar pada saat saksi bertemu dengan Noordin M.Top, oleh Noordin M.Top memberikan ceramah tentang jihad yang dibutuhkan pada saat sekarang ; -
- Bahwa benar Allen als Ali Zein als Ahmad Rafiq Ridha pernah meminta kepada saksi agar saksi melobi terdakwa, supaya terdakwa dapat memberikan senjata api otomatis kepada Noordin M. Top ;  
-----
- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan terdakwa pada akhir tahun 1999 dan dalam pertemuan tersebut saksi dan terdakwa membahas tentang rencana mengirimkan bantuan berupa uang, pakaian dan bantuan medis serta tenaga lainnya ke Ambon, karena di Ambon terjadi penzaliman terhadap umat islam ; ----
- Bahwa benar pada tahun 2000 didirikan Kompak Perwakilan Ambon dimana terdakwa ditunjuk oleh Aris Munandar (Ketua Kompak Perwakilan Jateng di D.I. Yogyakarta) sebagai ketua ;  
-----
- Bahwa benar pada bulan Juni tahun 2000 saksi pernah bertemu dengan terdakwa di Ambon, waktu itu saksi mengantarkan bantuan berupa tenaga medis, obat-obatan dan pakaian untuk diserahkan kepada pengungsi muslim Ambon ; -----
- Bahwa benar saksi memperoleh senjata api Nourinco sebanyak satu pucuk beserta pelurunya sebanyak 35 butir dari terdakwa senjata api mana saksi terima di rumah kontrakan Ardian Alamsyah als Ramli als Iqbal Husaini als Rian als Rambo di Depok pada bulan November 2004 ;  
-----
- Bahwa benar Enceng Kurnia als Arham als Arnold juga ada menyerahkan senjata api merk Baretta beserta pelurunya kepada saksi di UNS Solo dan pada saat itu Sdr. Enceng Kurnia als Arham als Arnold mengatakan “ Ini



titipan untuk kamu, dari terdakwa “.

- Bahwa benar kemudian senjata tersebut saksi serahkan kepada Noordin M. Top di Pekalongan ;

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa agar saksi menyerahkan senjata tersebut kepada Noordin M. Top supaya Noordin M. Top dapat menjalankan programnya ;

- Bahwa benar pada bulan Nopember 2004, saat saksi berada di Solo, saksi diminta Terdakwa untuk datang ke Jakarta ketempat kost Ramli als. Rambo als. Iqbal Husaini als. Ojek untuk mengambil senjata, setelah saksi terima senjata tersebut, lalu saksi serahkan kepada Noordin M. Top ;

- Bahwa benar senjata api dimaksud tanpa dilengkapi dengan dokumen ;

- Bahwa benar saksi pada Januari 2005 ada menyerahkan film peristiwa Ambon 2004 kepada Terdakwa ;

- Bahwa benar antara Terdakwa dengan Noordin M. Top pernah bertemu di Pekalongan (dirumah Fath) pada awal bulan puasa tahun 2004 ;

- Bahwa benar saksi pernah bertemu Noordin M. Top sebanyak 12 kali, baik sebelum maupun sesudah peristiwa peledakan Bom Kuningan ;

- Bahwa benar isi/hasil pertemuan saksi dengan Noordin M. Top sering saksi e mailkan ke Terdakwa ;

- Bahwa benar Terdakwa pada sekitar bulan Nopember 2004 pernah memberitahu saksi dan Faiz agar saksi dan Faiz memutuskan hubungan dengan Noordin M. Top ;

- Bahwa benar semua keterangan saksi sebagaimana tersebut dalam BAP saksi dalam perkara ini ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Saksi ENCENG KURNIA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Iqbal Husaini als. Ramli als. Adrian Alamsyah als. Rambo als. Riyan ;  
-----
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa sering menyuruh Iqbal Husaini als. Ramli als. Adrian Alamsyah als. Rambo als. Riyan untuk membeli buku-buku tentang Islam, dan memberi pulsa kepada saksi ;  
-----
- Bahwa benar pada tahun 2001 saksi pernah bertemu dengan terdakwa di Ambon, saksi ke Ambon pada waktu itu untuk membantu kaum Muslim yang diserang pihak Kristen, di Ambon terdakwa sebagai koordinator Kompak, sedang saksi di Ambon bergabung dengan Kompak untuk mengadakan pembagian sembako, pengobatan gratis dan membagikan pakaian bekas yang dikumpul dari Jawa ; ----
- Bahwa benar setahu saksi pekerjaan terdakwa adalah sebagai ustadz di Mesjid Nurul Hidayah dan menjual buku-buku Islam ;  
-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah terdakwa pernah berhubungan dengan Noordin M.Top dan DR. Azhari ;  
-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan Purnama Putra als. Usman als. Ipung als. Risqy als. Uus als. Tikus di rumah terdakwa ;  
-----
- Bahwa benar yang saksi tahu tugas dari Purnama Putra als. Ipung als. Risqy als. Uus als. Tikus adalah menggandakan VCD tentang jihad ;  
-----
- Bahwa benar saksi pernah mengikuti latihan militer di Seram Barat Maluku pada bulan Juli 2004 ;  
-----
- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan terdakwa setelah selesai latihan militer di Air Kuning Ambon, namun terdakwa tidak memberi pesan apapun kepada saksi saat itu ;  
-----



- Bahwa benar pada bulan Juni 2005 saksi bertemu terdakwa di rumah kontrakkannya, dan oleh terdakwa memberi saksi uang sejumlah Rp.1.500.000.-kemudian pada keesokan harinya saksi membeli tiket Mandala tujuan Moro Philipina untuk melarikan diri, karena saksi merasa tidak aman setelah tertangkapnya teman saksi yang bernama Mulyadi Hasan als. Sholeh di Malaysia ;
- Bahwa benar saksi pernah mendapat perintah dari terdakwa untuk menerima senjata api dari Amric di Jogjakarta untuk dibawa dan diserahkan kepada terdakwa di Jakarta ;

3 **Saksi JOKO TRIHARMANTO als. HARUN als. JEK**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2000 saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa datang berkunjung ke Kompak Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia perwakilan Jawa Tengah Solo, pada waktu itu terdakwa diperkenalkan Hari Kuncoro kepada saksi ;
- Bahwa benar saksi bergabung dengan terdakwa dalam kegiatan Kompak pada tahun 2002 di Solo dimana sebagai Ketua Kompak Solo pada waktu itu adalah Sdr. Aris Munandar, sedangkan saksi sebagai Pembantu Umum ;
- Bahwa benar kegiatan Kompak bergerak dibidang kemanusiaan dan sosial seperti pengiriman bantuan pada bencana alam, khitanan massal, pengiriman bantuan di daerah konflik di Ambon dan Poso ;
- Bahwa benar Noordin M.Top pernah menginap di rumah saksi, karena saksi disuruh Sdr. Usamah dan Allen membawa Noordin M.Top ke rumah saksi ;
- Bahwa benar Noordin M.Top menginap di rumah saksi selama 1 (satu) minggu, dimana selama Noordin M.Top menginap di rumah saksi, saksi tidak tahu apa aktivitasnya, dan selama diluar Noordin M.Top setahu saksi sering bersama Allen;





- Bahwa benar selama Noordin M.Top berada di rumah saksi, saksi tidak ada memberinya makan, sebab Noordin M.Top berada di rumah saksi hanya untuk transit saja ;  
-----
- Bahwa benar pada Januari 2005 sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Noordin M.Top di Kompleks Kampus UNS Solo didepan Fakultas Ekonomi, hal tersebut saksi ketahui karena pada waktu itu Usman als. Usamah als. Purnama Putra menyuruh saksi untuk menjemput dan mengantar Noordin M. Top yang tinggal di rumah saksi ke Kompleks Fakultas Ekonomi UNS Solo guna bertemu terdakwa sedangkan terdakwa diantar oleh Usamah als.Usman als. Purnama Putra ;  
-----
- Bahwa benar saksi tidak tahu apa yang dibicarakan terdakwa dengan Noordin M.Top pada pertemuan tersebut, pertemuan antara terdakwa dengan Noordin M.Top tersebut berlangsung kurang lebih 1 (satu) jam, hal mana saksi lihat bersama Usman als.Usmah als. Purnama Putra dari jarak kurang lebih 20 Meter pada saat kami menunggu mereka ;  
-----

4 **Saksi IQBAL HUSAINI als. RAMLY als. ADRIAN ALAMSYAH als. RIYAN als.RAMBO,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:  
-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa pada tahun 2000 setelah terdakwa selesai memberikan ceramah pengajian di Mesjid Nurul Hidayah Cipayung Jakarta Timur ;  
-----
- Bahwa benar saksi bergabung dengan kelompok terdakwa sejak bulan Januari 2001 dimana pada waktu tersebut saksi diajak terdakwa supaya ikut berangkat ke Ambon ;  
-----
- Bahwa benar nama organisasi kelompok terdakwa adalah Kompak (Komite Penanggulangan Krisis), untuk Daerah Solo ketuanya yaitu Sdr. Aris Munandar, sedangkan terdakwa sebagai Ketua Kompak Ambon dan Poso ;  
-----



- Bahwa benar organisasi Kompak bergerak dalam bidang kemanusiaan di Daerah Indonesia, terutama di Daerah konflik, bentuk kerjanya berupa pengiriman obat-obatan, pengiriman pakaian layak pakai, pembagian bahan makanan (sembako) pengiriman tenaga medis, pengiriman juru dakwah dan lain-lain ; -----
- Bahwa benar saksi pernah ke Ambon pada bulan Pebruari 2001 bersama terdakwa dan Deny, dimana yang membiayai perjalanan saksi tersebut adalah terdakwa ; ---
- Bahwa benar pada saat saksi mengikuti pelatihan militer di Ambon, terdakwa pernah mengunjungi saksi ditempat pelatihan ; -----
- Bahwa benar pada bulan Mei 2003 saksi pernah disuruh oleh terdakwa untuk belajar elektronik dari Sdr. Rudi als. Musa als. Adi ; -----
- Bahwa benar biaya operasional saksi selama di Ambon sering diberikan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa benar saksi dengan nama Adrian Alamsyah alamat Depok, pernah membuka Rekening di Bank Mandiri atas suruhan terdakwa dimana uang pangkalnya oleh terdakwa memberikan kepada saksi sebesar Rp.500.000.-, terhadap Buku tabungan Bank Mandiri tersebut saksi yang menyimpannya, sedangkan ATM nya dipegang oleh terdakwa ; -----
- Bahwa benar saksi pernah menerima titipan senjata api dari terdakwa melalui Nurdin (orang Padang yang juga anggota Kompak) pada bulan Oktober 2004 ; ----

5 **Saksi JOKO SUMANTO als. JOKO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pada awal Tahun 2000 s/d 2002 menjadi anggota Kompak Dewan Dakwah Solo, sebagai Ketuanya pada waktu itu Sdr. Aris Munandar, sedangkan bendaharanya Mohd. Rifai dan Sekretaris Murdianto ; -----
- Bahwa benar pada tahun 2004 terdakwa bersama istrinya datang ke rumah saksi untuk silaturahmi, dan pada waktu tersebut terdakwa meminta bantuan



keuangan kepada saksi guna membantu anak yatim dan janda yang terkena fitnah pada peristiwa Bom Bali, dan disamping hal tersebut terdakwa juga minta bantuan saksi untuk mengurus/memberi bantuan kepada istrinya Sawad dan istrinya Musa ;

- Bahwa benar atas permintaan terdakwa tersebut, saksi menyanggupinya dengan memberi uang kepada terdakwa sebanyak Rp.400.000.-, sedangkan kepada istrinya Sawad dan Musa saksi berikan masing-masing sebesar Rp.100.000.- tiap bulan ;
- Bahwa benar pada Oktober 2004, Usamah als. Usman dan Faiz, menawarkan kepada saksi agar saksi membeli 2 (dua) pucuk senjata api jenis Beby yang rencananya digunakan untuk latihan dan persiapan Idad di Poso ;
- Bahwa benar terhadap tawaran Usamah als. Usman dan Faiz tersebut, saksi sanggupi dengan memberi mereka uang Rp.15.000.000.- karena saksi pada saat itu punya zakat mal ;
- Bahwa benar harga senjata dimaksud untuk 1 (satu) pucuk adalah sebesar Rp.6.000.000.- sedangkan sisanya Rp.3.000.000.- saksi maksudkan untuk biaya transportasi mereka membawa senjata tersebut ke Philipina ;
- Bahwa benar pada tahun 2005, terdakwa dan Usamah als. Usman datang kerumah saksi untuk mengambil uang bantuan bulanan sebesar Rp.6.000.000.- ;
- Bahwa benar Kompak adalah singkatan dari Komite Penanggulangan Krisis, komite ini merupakan sekumpulan orang dibawah organisasi Dewan Dakwah Islamiyah, yang tujuannya menanggulangi krisis dan bantuan sosial di Indonesia. Krisis yang dimaksud adalah membantu ummat Muslim yang ada di Indonesia yang mengalami musibah ; Misi dari organisasi Kompak adalah menanggulangi kebutuhan pokok mengirimkan bantuan medis yang didapat dari masyarakat ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena dikenalkan oleh Aris Munandar pada awal tahun 2001 pada saat pertemuan anggota Kompak di Solo ;



- Bahwa benar saksi tidak ada mendapat laporan penggunaan uang yang saksi berikan kepada terdakwa dan kawan-kawannya, dan saksi tidak ada menanyakan hal tersebut kepada mereka ;  
-----
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Noordin M.Top dan DR. Azhari ;  
-----
- Bahwa benar saksi pernah memberi bantuan kepada terdakwa berupa uang sejumlah Rp.19.600.000.- pada bulan September 2004 ;  
-----

6 **Saksi AHMAD ROFIQ RIDHO als. ALI ZEIN als. ALLEN als. ABU HUSNA als. FUAD BARAJA,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi ditahan karena saksi ikut menyembunyikan Noordin M. Top ; -
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa pada tahun 2002 di Ambon ;  
-----
- Bahwa benar pada bulan April 2003 saksi bertemu Terdakwa di halaman Mesjid Kampus UNS Solo ;  
-----
- Bahwa benar pada bulan Ramadhan tahun 2004 saksi bersama Purnama Putra als. Usman als. Usamah als. Ipung als. Risqy als. Uus als. Tikus mengatur pertemuan antara Noordin M. Top als. Aiman dengan terdakwa karena diminta Noordin M. Top ;  
-----
- Bahwa benar pertemuan tersebut dapat berlangsung di rumah FAT di Pekalongan;
- Bahwa benar saksi pernah ke Ambon pada bulan Mei 2001 untuk berjihad membantu Ummat Muslim yang ada di Ambon karena dibantai pasukan merah (RMS) ;  
-----
- Bahwa benar selama di Ambon aktifitas saksi adalah melakukan kegiatan mengajar, mengaji untuk anak-anak dan ibu-ibu, berkebun serta mengikuti pelatihan militer di Pulau Seram Barat selama 1 (satu) minggu ;  
-----



- Bahwa benar pada akhir April 2003 saksi juga pergi ke Ambon, dan atas perintah terdakwa sebelum ke Ambon, saksi lebih dahulu ke Manado untuk mengambil titipan barang berupa tas koper warna hitam, yang isinya secara pasti saksi tidak tahu ;  
-----
- Bahwa benar yang membiayai saksi selama di Ambon adalah terdakwa ;  
-----
- Bahwa benar saksi kenal dengan Noordin M. Top ;  
-----
- Bahwa benar setelah saksi sampai di Ambon pada April 2003, saksi mengetahui isi koper warna hitam tersebut yaitu berupa senjata api laras pendek jenis barreta dan Colt 45, hal mana saksi ketahui setelah koper tersebut dibuka oleh Sdr. Arsad (anggota Kompak) ;  
-----

7. **Saksi MUHAMAD IOBAL als. BAYHAQI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pada September 2000 berangkat ke Ambon bersama Rahmat, dimana keberangkatan saksi dibiayai Kompak Pimpinan Aris Munandar ; -----
- Bahwa benar selama di Ambon (Seram Barat) saksi mengikuti latihan militer atas perintah terdakwa, latihannya berupa Rolling, merayap dan lari-lari, namun latihannya hanya 4 (empat) hari karena saksi sakit ;  
-----
- Bahwa benar pada bulan Maret 2002 saksi pulang ke Solo ;  
-----
- Bahwa benar pertama kali saksi bertemu terdakwa adalah pada akhir tahun 2000 di Ambon, pada waktu itu terdakwa sebagai ketua Kompak Ambon, kegiatan yang dilakukannya selain menyalurkan bantuan juga ikut memimpin berperang melawan kelompok kristen, terdakwa juga sering mengisi dakwah di Mesjid dengan ajaran jihad ;  
-----





- Bahwa benar pada Pebruari 2005 saksi disuruh terdakwa mengambil uang dari Joko Sumanto sejumlah Rp. 700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) ;  
-----

8. **Saksi GUNAWAN WIBISONO.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: ----

- Bahwa benar saksi sebagai karyawan dari Valuta Inti Prima Ltd (Money Changer VIP) sejak Januari 2002, dengan jabatan sebagai Manager Operasional ; -----
- Bahwa benar Money Changer VIP tersebut bergerak dibidang transaksi jual beli mata uang asing ;  
-----
- Bahwa benar dalam hal seorang nasabah yang datang menukarkan uang asing pada bagian counter dilayani bagian counter dengan harga yang disetujui bagian kasir, semula dalam setiap transaksi penukaran diharuskan dilakukan pencatatan terhadap identitas nasabah tetapi dalam prakteknya banyak yang tidak dilakukan pencatatan nasabah, dan setelah Pebruari 2005 baru diterapkan pencatatan nama, alamat dan identitas nasabah ;  
-----
- Bahwa benar pada Desember 2004 ada transaksi penukaran uang asing Real sebanyak 20.000.- real atas nama Ramli dengan nilai tukar Rp.47.800.000.- ;  
-----

9 **Saksi SITI AISYAH,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 
- Bahwa benar saksi bekerja pada Perusahaan Valuta Inti Prima Ltd (Money Changer VIP) sejak Januari 2002, dengan jabatan sebagai teller yang bertugas melakukan transaksi jual beli valas dari dan kepada Nasabah ;  
-----
  - Bahwa benar Money Changer VIP Ltd bergerak dalam bidang usaha transaksi jual beli mata uang asing dari dan kepada nasabah dengan alamat Jl. Menteng Raya No.23 Jakarta Pusat ;  
-----
  - Bahwa benar jenis transaksi yang dapat dilyani pada money changer VIP Jakarta antara lain : US. Dollar. Real, Ringgit, Pounsterling dll (dengan



perkataan lain semua mata uang asing yang beredar di Indonesia) ;

- Bahwa benar dalam hal seorang nasabah yang datang menukarkan uang asing pada bagian counter dilayani bagian counter dengan harga yang disetujui bagian kasir, semula dalam setiap transaksi penukaran diharuskan dilakukan pencatatan terhadap identitas nasabah tetapi dalam prakteknya banyak yang tidak dilakukan pencatatan nasabah, dan setelah Pebruari 2005 baru diterapkan pencatatan nama, alamat dan identitas nasabah ;

- Bahwa benar pada tanggal 3 Desember 2004 sekira jam 11 Wib, saksi ada melayani nasabah yang menjual belikan mata uang asing Real sebanyak 20.000.- real atas nama Ramli dengan nilai tukar sebesar Rp.47.800.000.- hal tersebut terbukti dari arsip/file data transaksi yang ada pada bagian administrasi di Kantor Money changer VIP ;

- Bahwa benar barang bukti berupa lembar data transaksi jual beli mata uang asing tanggal 3 Desember 2004 di Money Changer VIP Jalan Menteng Raya No.23 tempat saksi bekerja ;

- Bahwa benar saksi dan Sdr Dwi, petugas counter pada saat terjadinya transaksi jual beli real sebanyak 20.000 real tanggal 3 Desember 2004 tersebut ; -----

10. **Saksi ARYO HANDITYO WIBOWO als. RIO als. YOGA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sekitar bulan Oktober 2004 pada saat ada pengajian Majelis Ta'lim di Rawa Kuning Cakung, dimana pada waktu itu terdakwa yang memberi pengajian/ceramah ;
- Bahwa benar pada bulan Pebruari 2005 saksi bertemu kembali dengan terdakwa di rumah kontrakan Bang Nur di Rawa Kuning, pada saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi apakah saksi bersedia untuk diberangkatkan ke Moro Philipina sebagai tenaga Hacker/ahli komputer ;



- Bahwa benar tawaran dari terdakwa tersebut saksi tolak ;  
-----
- Bahwa benar Bang Nur dimaksud adalah guru ngaji saksi ;  
-----
- Bahwa benar Arnold als. Encengkurnia als. Arham pernah meminta bantuan saksi untuk memprint photo seorang laki-laki bernama Nasir Abas serta memprintkan peta Mabes Polri dan Polda Metrojaya ;  
-----
- Bahwa benar terhadap permintaan dari Encengkurnia, Arnold als. Arham tersebut saksi laksanakan, yang mana kepentingannya/kegunaannya menurut Encengkurnia als Arnold als. Arham adalah: “ Ada “ ;  
-----
- Bahwa benar pada bulan April 2005 saksi diajak terdakwa ke Solo selama kurang lebih 4 (empat) hari, dan terhadap ajakan terdakwa tersebut saksi menurutinya ; ---
- Bahwa benar selama di Solo, saksi mengajari Farhan tentang komputer (tentang keamanan jaringan internet) ;  
-----
- Bahwa benar yang membiayai saksi ke Solo adalah Terdakwa ;  
-----

11. **Saksi JOKO DWI MADL**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi adalah ayah dari Alied Premadi ;  
-----
- Bahwa benar pada tanggal 29 Juni 2005 saksi didatangi petugas Polri di rumah saksi Jl. Raya Rawa Kuning Rt.09/Rw.07 Gg. Ikhlas No.65 Cakung Jakarta Timur ;  
-----
- Bahwa benar kedatangan petugas Polri tersebut adalah menanyakan saksi tentang keberadaan senjata api, karena saksi tidak tahu keberadaan Senjata api dimaksud, lalu saksi tanya kembali, dan dijawab oleh petugas Polri dengan mengatakan Senjata api yang dititipkan oleh Ramli als. Rambo kepada Alied Premadi ; -----
- Bahwa benar kemudian saksi cari Alied Premadi, dan setelah ketemu lalu oleh Alied Premadi menyatakan senjata api tersebut berada didalam kandang



ayam yang jaraknya dengan rumah saksi 750 M ;

- Bahwa benar keberadaan senjata api yang dicari Polisi tersebut berada di dalam tas ransel warna hitam di dalam kandang ayam, selanjutnya saksi bawa kerumah dan saksi serahkan kepada petugas Polisi ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu dari mana asal senjata api tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan sebagian benar dan sebagian tidak ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi: LUKAS AKBAR ABRIARI, Si.K, (sedang bertugas di Australia), Saksi SITI URIPAH, Saksi FATHUROHMAN als. FAATH, Saksi ISTIKHAROH als. IIS, Saksi IMAM BUCHORI, dan Saksi Ahli Prof.DR. Muladi, SH. kesemuanya telah dipanggil secara patut, namun saksi-saksi tersebut tidak pernah hadir dipersidangan, serta Saksi: 1. ASEP JAJA als DAHLAN als. AJI als. AA als. SYAMSUL HUDA als. RUSDI als. MAHARDIKA, 2. Saksi NURDIN als. ZAINUDIN als. SYAFNI WILJON, 3. Saksi HARUN als. SYAIFUL MUHTORIR als. FATHUROBBRI als. NASURUDDIN MUHTAR als. ABU GAR, 4. Saksi ABDULLAH UMAMITY als. DULLAH, kesemuanya juga telah dipanggil secara patut, tetapi tidak bisa hadir dipersidangan karena pada saat ini ke-Empat Saksi tersebut ditahan di Rutan Polda Maluku, yang kesemuanya keterangan para saksi tersebut telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik, masing-masing tertanggal: 09 Juli 2005, 04 Agustus 2005, 05 Agustus 2005, 08 Agustus 2005, 23 Agustus 2005, 24 Agustus 2005 dan tanggal 09 September 2005, dapat dibaca ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyetujui permohonan Penuntut Umum tersebut, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 (1) KUHAP, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Penuntut Umum dimaksud, yang untuk singkatnya maka keterangan Saksi-saksi: LUKAS AKBAR ABRIARI, Si.K, SITI URIPAH, FATHUROHMAN als. FAATH, ISTIKHAROH als. IIS, IMAM BUCHORI, Prof.DR. Muladi, SH., ASEP JAJA als. DAHLAN als. AJI als. AA als. SYAMSUL HUDA als. RUSDI als. MAHARDIKA, NURDIN als. ZAINUDIN als. SYAFNI WILJON, HARUN als SYAIFUL MUHTORIR als. FATHUROBBRI als. NASURUDDIN



<sup>33</sup>  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHTAR als. ABU GAR, dan ABDULLAH UMAMITY als. DULLAH. Sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi a de charge, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----

1 **Saksi DR. YOSE RIZAL JURNALIS, SP.Bo.,** menerangkan sebagai berikut:

-----

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;  
-----
- Bahwa benar pada sekitar bulan April 1999, saksi bersama Tim Medis Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia berangkat ke Ambon guna memberi bantuan medis bagi masyarakat yang terkena kerusuhan di Maluku Tenggara ; -----
- Bahwa benar setelah beberapa bulan saksi berada di Maluku Tenggara dan Ambon, lalu saksi bergabung dengan Mer C, yaitu organisasi yang bergerak dibidang kesehatan dan juga bergabung dengan organisasi Kompak, yang mana tugas saksi beserta rekan di Organisasi tersebut yaitu mengobati penduduk yang terkena kerusuhan seperti luka, kena bom rakitan, kena parang, kena tembakan, pendeknya memberi bantuan medis bagi mereka yang sakit yang dirawat di Mesjid-mesjid atau disekitar tempat kerusuhan ;  
-----
- Bahwa benar saksi beserta Terdakwa dan teman-teman dari Kompak sering melakukan kegiatan sosial seperti memberikan obat-obatan, memberikan bahan makanan serta mempertahankan dan membantu ummat Islam apabila diserang kelompok lain, dan setahu saksi Terdakwa hanyalah sebagai aktivis kemanusiaan dari KOMPAK ;  
-----
- Bahwa benar kerusuhan yang terjadi di Ambon tersebut adalah kerusuhan antara kelompok Acan (Kelompok Hijau/Islam) dengan kelompok Obet (Kelompok Merah/Kristen) ;  
-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar dari data yang saksi pantau di lapangan, bahwa senjata api yang beredar di masyarakat Ambon dan Maluku Tenggara tersebut berasal dari Australia, Philipina melalui jalur laut ;  
-----
- Bahwa benar di Maluku Tenggara, korban yang banyak jatuh adalah dari kelompok Islam ;  
-----

2 **Saksi MUHAMMAD HAFIZ, MSC.** Menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja ;  
-----
- Bahwa benar saksi sebagai Anggota Dewan Dakwah Indonesia dan sebagai anggota KOMPAK ;  
-----
- Bahwa benar Organisasi Kompak didirikan pada Agustus 1998, dan saksi aktif di Dewan Dakwah Indonesia pada tahun 1980 ;  
-----
- Bahwa benar kegiatan Kompak yaitu melakukan kegiatan sosial seperti memberikan/menyalurkan obat-obatan, memberikan bahan makanan dan bantuan lainnya kepada masyarakat yang memerlukan, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah konflik ;  
-----
- Bahwa benar setelah terjadinya konflik di Ambon atau yang dikenal dengan Idul Fitri Berdarah pada tahun 1999, saksi ditugaskan Dewan Dakwah Islam ke Ambon untuk bergabung dengan Kompak serta organisasi lainnya guna melakukan kegiatan sosial seperti memberikan bahan makanan dan lain-lainnya bagi masyarakat yang memerlukan di daerah konflik ;  
-----
- Bahwa benar Kompak tidak pernah mempersenjatai relawannya yang pergi ke daerah konflik ;  
-----



- Bahwa benar terdakwa saksi kenal dalam kegiatannya di Pengajian, akhlaknya baik dan segi kemanusiaannya terpuji ;  
-----

- Bahwa benar terdakwa adalah ketua Perwakilan Kompak di Maluku ;  
-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi a de charge tersebut terdakwa tidak menaruh keberatan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, selengkapny sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada bulan Nopember 1999 terdakwa pergi ke Ambon dalam rangka berjihad membantu kaum Muslimin yang ada di Ambon atas perintah Aris Munandar als. Abu Miqdat ;  
-----
- Bahwa benar pada sekitar tahun 2002 yaitu setelah terjadinya peristiwa Bom Bali, terdakwa pernah dihubungi via telephon oleh Dul Matin dan Umar Patek, pada saat itu Dul Matin dan Umar Patek meminta bertemu dengan terdakwa, pada saat terjadi pertemuan terdakwa dengan Dul Matin dan Umar Patek, mereka meminta terdakwa untuk mencari tempat tinggal sementara bagi mereka di Jakarta, atas permintaan Dul Matin dan Umar Patek tersebut terdakwa mencari rumah kost bagi mereka di Depok, setelah menemukan tempat kost, kemudian terdakwa menemui Dul Matin dan Umar Patek untuk memberitahu bahwa tempat kost bagi mereka sudah ada dengan harga Rp.300.000.- perbulannya, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Dul Matin dan Umar Patek menempati rumah kost tersebut yang menurut rencananya akan dipergunakan oleh Dul Matin dan Umar Patek selama 3 (tiga) bulan, akan tetapi tempat kost tersebut hanya ditempati oleh Dul Matin dan Umar Patek selama dua bulan karena Dul Matin dan Umar Patek berangkat ke Philipina, sedangkan sisa kontrakannya ditempati oleh terdakwa ;  
-----
- Bahwa benar pada saat terdakwa bertemu dengan Dul Matin dan Umar Patek tersebut, terdakwa sudah mengetahui kalau mereka berdua sedang dicari-cari pihak yang berwajib karena mereka terlibat peristiwa BOM Bali ;  
-----



- Bahwa benar Umar Patek dan Dul Matin berangkat ke Philipina pada tahun 2003 ; -----
- Bahwa benar keberangkatan Dul Matin dan Umar Patek ke Philipina difasilitasi oleh Arnold als. Arham ;  
-----
- Bahwa benar pada sekitar bulan Nopember 2004 Usama als. Usman dan Faiz Syaifudin memberitahu terdakwa bahwa Noordin M.Top ingin bertemu dengan terdakwa, dimana pesan dimaksud disampaikan melalui Ali Zein als. Ahmad Rofik Ridho als. Allen kepada terdakwa ;  
-----
- Bahwa benar pada waktu yang ditentukan tersebut, terdakwa diperkenalkan oleh Usama als. Usman dengan Noordin M. Top di rumah Ustadz Fathurohman als. Faat di Pekalongan (Jawa Tengah), dimana pokok pembicaraan terdakwa dengan Noordin M. Top adalah mengenai persamaan persepsi tentang pemikiran fikroh (tentang ibadah jihad), dan selanjutnya Noordin M. Top menjelaskan kepada terdakwa tentang program-programnya termasuk melakukan tindakan pengeboman terhadap fasilitas-fasilitas Amerika Serikat dan Sekutunya serta melakukan aksi Bom bunuh diri, terhadap program Noordin M.Top tersebut terdakwa diajaknya untuk bekerjasama mewujudkannya ;  
-----
- Bahwa benar terhadap permintaan Noordin M. Top tersebut, terdakwa katakan belum bisa memberikan jawaban karena terdakwa masih harus mendiskusikannya dengan teman-teman lainnya ;  
-----
- Bahwa benar setelah pertemuan di Pekalongan tersebut, kurang lebih 1 (satu) bulan kemudian yaitu sekitar bulan Desember 2004 terdakwa dan Noordin M.Top bertemu kembali di taman komplek Fakultas Ekonomi UNS Solo, pada waktu itu terdakwa diantar oleh Usama als. Usman, sedangkan Noordin M.Top diantar oleh Joko als. Harun, didalam pertemuan tersebut Noordin M. Top kembali menanyakan sikap terdakwa terhadap programnya, pada saat itu terdakwa menyatakan berdasarkan musyawarah terdakwa dengan kawan-kawan, terdakwa tidak bisa bekerja sama dengan Noordin M. Top disebabkan adanya perbedaan prinsip, dimana program Noordin M.Top tersebut terdakwa katakan mempunyai dampak negatif terhadap ummat Islam, serta memburukkan citra islam dan membunuh gerakan dakwah yang sudah ada, serta secara syar'i



mengenai aksi bom bunuh diri masih menjadi perdebatan para ulama Islam ;

- Bahwa benar pada saat terjadinya pertemuan antara terdakwa dengan Noordin M.Top tersebut, terdakwa sudah mengetahui Noordin M. Top sedang dicari-cari Polisi, karena terlibat dalam serangkaian tindakan teror seperti pengeboman di Hotel J.W.Marriot serta Gedung Kedubes Australia di Jakarta, keadaan mana saksi ketahui dari berita di Media Massa dan Televisi ;
- Bahwa benar terdakwa pernah menerima dana dari Syekh ABU MUHAMMAD orang Arab Saudi, yang mana sebelumnya Syekh Abu Muhammad tersebut diperkenalkan oleh Purnama Putra als. Faiz kepada terdakwa melalui telephon ;
- Bahwa benar uang yang terdakwa terima dari Syekh Abu Muhammad tersebut pada awalnya bulan Juni 2004 sebanyak Rp.50.000.000.-, pada bulan Agustus 2004 sebanyak Rp. 60.000.000.- serta bulan Nopember 2004 sebanyak 100.000 Real (uang Arab Saudi), dimana uang tersebut semuanya terdakwa kirimkan ke kaum Muslim yang tertindas di Philipina ;
- Bahwa benar uang sebesar 100.000 Real tersebut pada tanggal 3 desember 2004 terdakwa tukarkan di tempat penukaran uang VIP Money Changer di Jl. Menteng Raya Jakarta bersama-sama dengan Ramly als. Rambo, Faiz Syaifudin dengan cara jumlah uang tersebut terdakwa pecah menjadi 3 (tiga), masing-masing 20.000 Real, baru ditukarkan dengan uang Dollar Amerika, dan dari hasil penukaran tersebut sebahagian terdakwa serahkan kepada Faiz untuk dibawa ke Philipina dan yang sebahagian lainnya terdakwa serahkan kepada Ramly untuk membeli tiket pesawat bagi Faiz sedangkan sisanya terdakwa bawa ;
- Bahwa benar terdakwa juga pernah ke Philipina pada bulan Juli 2003 karena diundang Heri Kuncoro dan Umar Patek, sebab di Philipina terjadi diskriminasi terhadap ummat Islam dan banyak korban kaum Muslimin, karenanya merupakan fardhu 'ain bagi kaum muslimin untuk pergi ke sana ;
- Bahwa benar pada waktu terdakwa menukarkan mata uang jenis Real tersebut, terdakwa menggunakan nama HERI ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada sekitar bulan Oktober 2004 terdakwa menerima telepon dari Umar Patek, bahwa ada orang yang bernama Amric als. Asadulloh pulang ke Indonesia sambil membawa 4 (empat) buah celana pendek (kata sandi buat senjata api), setelah sampai di Indonesia, lalu Amric als. Asadulloh menghubungi terdakwa, lalu terdakwa menyuruh Arnold als. Arham als. Enceng Kurnia untuk menjemput Amric als. Asadulloh, setelah dijemput ternyata Arnold als. Arham als. Enceng Kurnia tidak bisa menemui terdakwa di Jakarta, karena isterinya sakit, kemudian Nurdin yang membawa celana pendek (senjata api) tersebut ke Jakarta, setelah Nurdin sampai di Jakarta, lalu terdakwa menyuruh Ramly als. Rambo als. Adrian Alamsyah untuk menjemput Nurdin, sekitar jam. 8.00 WIB Nurdin sudah sampai di rumah kost Ramly als. Rambo als. Adrian Alamsyah, selanjutnya terdakwa menuju ke tempat kosan Ramly als. Rambo als. Adrian Alamsyah di Jl. Karet, belakang Toko Buku Gramedia Depok, setelah sampai di tempat kost Ramly als. Rambo als. Adrian Alamsyah, terlihat Nurdin sedang berbincang dengan Ramly als. Rambo als. Adrian Alamsyah sambil memegang senjata api pistol merk Nourinco, kemudian terdakwa melihat barang-barang yang dibawa oleh Nurdin tersebut berupa 4 (empat) pucuk senjata api pistol merk Nourinco warna hitam kombinasi perak serta amunisi cal 9 mm tetapi terdakwa tidak mengetahui berapa banyak jumlahnya, selanjutnya terdakwa menyuruh Ramly als. Rambo als. Adrian Alamsyah untuk menyimpan barang-barang tersebut ; -----
- Bahwa benar pada bulan Oktober 2004 terdakwa pernah menyuruh Ramly als. Rambo als. Adrian Alamsyah untuk menyerahkan senjata api merk Nourinco berikut amunisinya kepada Usman als. Usamah als. Purnama Putra als. Ipung als. Tikus als. Uus dan kepada Faiz als. Muhammad Syaifudin als. Khalid untuk pegangan Usman als. Usamah als. Purnama Putra als. Ipung als. Tikus als. Uus dan Faiz als. Muhammad Syaifudin als. Khalid ; -----
- Bahwa benar Faiz als. Muhammad Syaifudin als. Khalid dan Purnama Putra als. Usamah als. Usman als. Ipung als. Tikus als. Uus pernah memberitahu terdakwa bahwa Noordin M. Top membutuhkan senjata api karena posisi Noordin M. Top saat ini sedang terdesak karena dicari-cari oleh pihak yang berwajib (POLISI), terhadap hal tersebut terdakwa mengatakan kepada Ahmad Rofiq Ridho als. Ali Zein als. Allen als. Abu Husna “ ya, silakan” ; -----





- Bahwa benar 4 (empat) pucuk senjata api merk Nourinco berikut magazen dan amunisinya yang dibawa Nurdin ke kost saksi Iqbal Husaini als. Ramly als. Adrian Alamsyah als. Riyan als. Rambo tersebut pada mulanya terdiri dari 7 (tujuh) pucuk senjata api yang berasal dari Umar Patek dengan tujuan buat terdakwa, untuk terdakwa pakai di Ambon karena adanya kerusuhan RMS pada sekitar Mei 2004 ; -----
- Bahwa benar senjata tersebut dibawa oleh Yohanes yaitu temannya Ahmad Rofiq Ridho, selanjutnya senjata api dimaksud oleh Yohanes diserahkan kepada Asep Jaja untuk diserahkan kepada terdakwa di Air Kuning guna untukantisipasi apabila ada kerusuhan, sedangkan pada waktu itu terdakwa kembali ke Jawa, dan setelah dua bulan terdakwa berada di Jawa kelima pucuk senjata api tersebut berikut amunisinya dibawa ke Jawa oleh Nurdin dengan maksud disimpan di Solo, sedangkan 2 (dua) pucuk senjata api lainnya oleh terdakwa tidak mengetahui keberadaannya, Kemudian 4 (empat) pucuk senjata api tersebut oleh Nurdin diserahkan kepada terdakwa di kosannya, sedangkan 1 (satu) pucuk senjata api diberikan kepada Noordin M.Top melalui Ali Zein, selanjutnya 2 (dua) pucuk senjata api diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Usama als. Usman als. Ipung dan Faiz melalui saksi Iqbal Husaini, 1 (satu) pucuk senjata api diserahkan terdakwa melalui Iqbal Husaini kepada Ali Fauzi als. Abu Ridho, sedangkan sisanya 1 (satu) pucuk senjata api disimpan oleh saksi Iqbal Husaini di rumah Allied Permadi als. Alid di Daerah Rawa Kuning Cakung Jakarta Timur ; -----
- Bahwa benar pada bulan Oktober 2004 terdakwa telah mengirimkan uang sebanyak Rp.15.000.000.-(lima belas juta rupiah) kepada Umar Patek di Philipina dengan cara terdakwa menitipkannya melalui Arham als. Arnold, dengan maksud untuk membeli 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang ; -----
- Bahwa benar uang tersebut berasal dari infaknya Joko Sumanto als. Joko yang ditransfer oleh Usamah als. Usman dan Faiz ke Rekening atas nama Adrian Alamsyah ;
- Bahwa benar setelah uang tersebut diterima oleh Umar Patek, ternyata harga untuk 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang tersebut adalah sebesar Rp.19.000.000.-, sehingga Umar Patek hanya membeli 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang, akan tetapi senjata api laras panjang tersebut belum sempat dikirim ke terdakwa, karena terdakwa sudah tertangkap pada tanggal 26 Juni



2005 saat terdakwa menunggu proses kelahiran anak terdakwa yang ke -2 di  
Rumah Sakit Harapan Kita ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, kesemuanya saling berhubungan dan bersesuaian serta saling menguatkan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar terdakwa pergi ke Ambon pada bulan Nopember 1999 atas perintah Aris Munandar als. Abu Miqdat ;  
-----
- Bahwa benar terdakwa adalah sebagai ketua Kompak Ambon dan Poso pada tahun 2000 ;  
-----  
-----
- Bahwa benar terdakwa menyuruh Purnama Putra als. Usamah menemui Zubeir agar Purnama Putra als. Usamah mengikuti latihan militer di Pulau Buru bersama Usman, Muhamad Arif dan Bambang ;  
-----
- Bahwa benar Allen als. Ali Zein pernah meminta Purnama Putra als. Usamah agar terdakwa dapat memberikan senjata api otomatis kepada Noordin M.Top ; -----
- Bahwa benar pada tahun 1999 terdakwa bersama Purnama Putra als. Usamah bersama-sama mengirimkan bantuan berupa uang, pakaian dan bantuan medis lainnya kepada Ummat Muslim di Ambon, karena pada waktu itu ummat islam di Ambon dizalimi ; ----
- Bahwa benar Purnama Putra als. Usamah pernah menerima 1 (satu) pucuk senjata api jenis Nourinco beserta pelurunya sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dari terdakwa, senjata api mana Purnama Putra als. Usamah terima di rumah kontrakan Ardian Alamsyah als. Ramli als. Iqbal Husaini als. Rian als. Rambo di Depok pada bulan Nopember 2004 ;  
-----
- Bahwa benar Enceng Kurnia als. Arham als. Arnold juga ada menyerahkan senjata api merk Bareta beserta pelurunya kepada Purnama Putra di UNS Solo dimana pada saat itu Enceng Kurnia als. Arham als. Arnold



menyatakan “ ini titipan untuk kamu dari terdakwa “ ;

- Bahwa benar kemudian senjata api tersebut oleh Purnama Putra menyerahkannya kepada Noordin M.Top di Pekalongan ;
- Bahwa benar maksud dari terdakwa diserahkan Purnama Putra senjata api tersebut kepada Noordin M.Top adalah agar Noordin M. Top dapat menjalankan programnya ; -
- Bahwa benar pada bulan Nopember 2004, Purnama Putra diminta terdakwa untuk datang ke Jakarta ke tempat kost Ramly als. Rambo als. Iqbal Husaini guna untuk mengambil senjata api, setelah Purnama Putra datang dan menerima senjata api tersebut, lalu Purnama Putra menyerahkannya kepada Noordin M.Top ; -----
- Bahwa benar barang bukti berupa senjata api tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang syah ;
- Bahwa benar antara terdakwa dengan Noordin M. Top pernah bertemu di Pekalongan (di rumah Fath) pada awal bulan Puasa tahun 2004 ;
- Bahwa benar Purnama Putra pernah bertemu Noordin M.Top sebanyak 12 (dua belas) kali, dan isi/ hasil pertemuan Purnama Putra dengan Noordin M.Top sering di e mail kan Purnama Putra kepada terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa bertemu dengan Noordin M.Top tersebut, terdakwa sudah mengetahui kalau Noordin M.Top sedang dicari-cari pihak Polisi ; -----
- Bahwa benar pada bulan Juni 2005, Enceng Kurnia bertemu dengan terdakwa di rumah kontrakan terdakwa, dan oleh terdakwa pada saat itu memberi Enceng Kurnia uang sejumlah Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar Enceng Kurnia pernah mendapat perintah dari terdakwa untuk menerima senjata api dari Amric di Jogjakarta untuk dibawa dan diserahkan kepada terdakwa di Jakarta ;

---



- Bahwa benar pada bulan Januari 2005 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa bertemu dengan Noordin M. Top di Komplek Kampus UNS Solo di depan Fakultas Ekonomi, hal tersebut dilihat oleh Purnama Putra als. Usamah dan Joko Triharmanto als. Harus als. Jek ;  
-----  
--
- Bahwa benar Iqbal Husaini als. Ramly als. Adrian Alamsyah als. Riyan als. Rambo pernah ke Ambon bersama Deny, dimana yang membiayainya perjalanannya adalah terdakwa ;  
-----
- Bahwa benar Iqbal Husaini als. Ramly als. Adrian Alamsyah als. Riyan als. Rambo di Ambon mengikuti pelatihan Militer, dan pada waktu tersebut terdakwa pernah datang berkunjung ke tempat Iqbal Husaini berlatih ;  
-----
- Bahwa benar Joko Triharmanto als. Harun pernah membuka Rekening Bank di Bank Mandiri atas suruhan terdakwa ;  
-----
- Bahwa benar Joko Triharmanto pernah menerima titipan senjata api dari terdakwa melalui Nurdin pada bulan Oktober 2004 ;  
-----
- Bahwa benar pada tahun 2004 terdakwa bersama istrinya pernah minta bantuan berupa materi kepada saksi Joko Sumanto als. Joko guna untuk membantu anak yatim dan janda yang terkena fitnah pada peristiwa Bom Bali ; -----
- Bahwa benar pada bulan September 2000 Muhammad Iqbal als. Bayhaki bersama Rahmat pergi ke Ambon, dan selama di Ambon atas perintah terdakwa mereka mengikuti latihan militer ;  
-----
- Bahwa benar pada saat terdakwa bertemu dengan Dulmatin dan Umar Patek, terdakwa mengetahui bahwa Dulmatin dan Umar Patek sedang dicari-cari pihak yang berwajib (Polisi), karena mereka terlibat dalam peristiwa Bom Bali ; -----
- Bahwa benar terdakwa pernah menerima dana dari Syekh Abu Muhammad orang Arab Saudi pada bulan Juni 2004 sebanyak Rp.50.000.000.-, Agustus 2004, sebanyak Rp. 60.000.000.-, dan Nopember 2004 sebanyak



100.000 Real, dimana uang tersebut saksi kirimkan ke Philipina dan sebahagian saksi serahkan kepada Ramly untuk membeli tiket pesawatnya ke Philipina ; -----

- Bahwa benar Noordin M.Top pernah mengajak terdakwa bekerjasama untuk melaksanakan program-programnya Noordin M.Top yaitu melakukan jihad dengan cara melakukan tindakan Pengeboman terhadap fasilitas-fasilitas Amerika dan Sekutunya serta melakukan Bom bunuh diri untuk mewujudkan tujuan dimaksud ; -----
- Bahwa benar terhadap ajakan dari Noordin M.Top tersebut, terdakwa tidak menyetujuinya, karena menurut terdakwa hal tersebut akan memburukkan citra Islam dan membunuh gerakan dakwah yang sudah ada serta secara syar'i tidak diperkenankan oleh para Ulama Islam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan: **PERTAMA**, melanggar Pasal 9 Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo. UU RI No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. **ATAU KEDUA**, melanggar Pasal 11 Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo. UU RI No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. **ATAU KETIGA**, melanggar Pasal 13 huruf b Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo. UU RI No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; **ATAU KEEMPAT**, melanggar Pasal 13 huruf c Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo. UU RI No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; -----





Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang susunan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa susunan dakwaan dalam bentuk Pertama atau Kedua atau Ketiga atau Keempat didalam praktek dikenal dengan sebutan dakwaan Alternatif, memberi arti bahwa Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang didakwakan terbukti menurut keyakinannya, dengan perkataan lain jika dakwaan yang diyakini tersebut telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa pada dakwaan Pertama terdakwa didakwa melanggar Pasal: 9 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo. Undang-undang RI No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: -----

- Setiap orang ;  
-----
- Melawan hukum ;  
-----
- Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lain yang berbahaya, dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme ;  
-----

#### 1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa didalam teori dan praktek hukum yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu bertanggung jawab (toereken baarheid) atas segala perbuatannya ; -----

Sedangkan pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalam rumusan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang jo. Pasal 1 Undang-undang No.15 Tahun 2003 adalah mencakup orang perseorangan, kelompok orang baik sipil,



militer maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi ;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, maka pengertian setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir, berbuat dan bertindak sebagai manusia normal, sehingga dengan demikian manusia atau person tersebut dipandang sebagai subjek hukum yang dalam hal ini pelaku tindak pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif ;  
-----

Bahwa secara objektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana teroris haruslah orang yang sudah dewasa secara hukum serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang mengacu kepada Terdakwa ABDULAH SUNATA als. ARMAN KRISTIANO als. ANDRI, dimana Terdakwa yang dihadapkan dalam surat dakwaan ke muka persidangan ini ternyata telah sesuai identitasnya sebagaimana yang diuraikan diatas, dan terdakwa dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya, sehingga oleh karenanya unsur setiap orang dalam delik yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti dan terpenuhi ; -----

## **2. UNSUR MELAWAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Majelis perlu terlebih dahulu mempertimbangkan pengertian melawan hukum sebagai salah satu unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada diri terdakwa dalam dakwaan Pertama ; -----

Menimbang, bahwa dalam ajaran melawan hukum dikenal ada 2 (dua) sifat melawan hukum, yaitu ajaran yang formal dan ajaran yang materiel ;  
-----



Bahwa ajaran sifat melawan hukum yang formal artinya apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang ; -----

Ajaran sifat melawan hukum materil artinya bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formal yaitu memenuhi semua unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela ; -----

Kemudian ahli hukum yang bernama Vermont telah mengambil pendapat ahli hukum yang bernama Von Litz yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum formal adalah perbuatan yang bertentangan dengan suatu norma yang ditetapkan negara berupa perintah dan larangan. Selanjutnya sifat melawan hukum materiel adalah pelanggaran terhadap kepentingan-kepentingan sosial yang dilindungi oleh norma-norma hukum perorangan atau masyarakat, termasuk perusakan atau membahayakan suatu kepentingan hukum ; -----

Selanjutnya menurut Jesheck menyatakan bahwa sifat melawan hukum formal yaitu apabila suatu kelakuan bertentangan dengan kewajiban untuk berbuat atau tidak melakukan sesuatu yang disebut dalam norma hukum dan sifat melawan hukum formal mempunyai arti materil karena dengan perusakan norma itu dasar yang menjadi dasar tata tertib dalam masyarakat dirugikan, Sedangkan sifat melawan hukum materiel adalah suatu perbuatan dengan maksud merugikan kepentingan hukum yang dilindungi norma yang bersangkutan. Kemudian Jesheck mempertegas suatu perbuatan adalah melawan hukum kalau tujuannya lebih merugikan dari pada bermanfaat bagi negara/organ-organnya. Pendapat lainnya dalam ajaran melawan hukum ini adalah pendapat Schroder yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiel harus dilihat dari makna perbuatan melawan hukum, yang berarti bahwa sifat melawan hukum materiel dapat dipandang sebagai perbuatan yang tidak benar, sedangkan VOS merumuskan bahwa perbuatan melawan hukum itu adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat tidak diperbolehkan ; -----

Bertitik tolak dari pengertian kedua ajaran melawan hukum tersebut, dalam PERPU No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pengertian dari



47  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiel ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam pledoinya mengemukakan bahwa uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum benar-benar fitnah keji dan tidak berdasar sama sekali, tidak ada satupun fakta dan keterangan saksi a charge yang menerangkan bahwa “ semua senjata tersebut akan digunakan untuk melakukan teror maupun pengeboman “ atau setidaknya keterangan yang mendukung tuduhan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum terdakwa tersebut Pengadilan tidak sependapat karena saksi Purnama Putra als. Usamah dipersidangan menerangkan bahwa benar dia pernah disuruh terdakwa untuk menemui Zubair, dengan maksud supaya saksi Purnama Putra als. Usamah dapat mengikuti latihan militer di Pulau Buru, serta saksi Purnama Putra als. Usamah juga pernah menerima senjata api merk. Nourinco beserta pelurunya sebanyak 35 butir dari terdakwa pada bulan Nopember 2004 di rumah kontrakan Adrian Alamsyah als. Ramli als. Iqbal Husaini di Depok. Lebih lanjut saksi Purnama Putra juga menerangkan bahwa ia pernah menerima senjata api merk Baretta beserta pelurunya dari Enceng Kurnia als. Allen als. Arnold, dimana senjata tersebut menurut Enceng Kurnia merupakan titipan dari terdakwa dan selanjutnya oleh saksi Purnama Putra als. Usamah senjata yang diterimanya tersebut diserahkan kepada Noordin M. Top. ; -----

Menimbang, bahwa saksi Enceng Kurnia dipersidangan juga menerangkan bahwa ia pernah mendapat perintah dari terdakwa untuk menerima senjata api dari Amric di Yogyakarta untuk dibawa dan diserahkan kepada Terdakwa di Jakarta, kemudian saksi Iqbal Husaini als. Ramly als. Adrian Alamsyah als. Riyan als. Rambo mengakui dipersidangan bahwa ia pernah menerima titipan senjata api dari terdakwa melalui Nurdin (Anggota Kompak) pada bulan Oktober 2004, dan saksi Joko Triharmanto als. Harun als. Jek membenarkan bahwa terdakwa pernah bertemu dengan Noordin M. Top di Kompleks Kampus UNS Solo pada bulan Januari 2005, hal mana diketahuinya karena ia (Joko Triharmnto) yang membawa Noordin M. Top ke tempat pertemuan dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa peredaran dan penyerahan senjata api tersebut adalah dengan tanpa dilengkapi oleh dokumen atau surat-surat yang syah, sedangkan para saksi-saksi dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengetahui kalau Noordin M. Top adalah orang yang sedang dicari pihak yang berwajib (POLISI) karena terlibat dalam kegiatan teroris ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam nota pembelaannya juga membenarkan bahwa Usman pernah datang ke kost-an Ramli di Depok untuk mengambil senjata api Nourinco, tapi pada saat tersebut terdakwa hanya mengizinkan agar dia menyimpan di Solo sebelum dibawa ke Ambon oleh Nurdin Ambon, karena pada saat itu Nurdin Ambon masih punya beberapa urusan keluarga di Jawa, sehingga senjata itu belum bisa dibawa ke Ambon dan yang meminta senjata itu dibawa ke Solo adalah Usman sendiri dan terdakwa mengizinkan supaya disimpan ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas menurut Pengadilan membuktikan bahwa tindakan dari terdakwa yang menyuruh saksi Purnama Putra als. Usamah agar Purnama Putra mengikuti latihan militer di Pulau Buru, serta perbuatan dari terdakwa yang menyerahkan senjata api merk Nourinco beserta pelurunya kepada saksi Purnama Putra als. Usamah di Depok, dan tindakan dari terdakwa yang menyerahkan senjata api melalui Nurdin (anggota Kompak) kepada saksi Iqbal Husaini als. Ramly als. Adrian Alamsyah als. Riyan als. Rambo pada bulan Oktober 2004, dan perbuatan terdakwa yang menitipkan senjata api melalui saksi Enceng Kurnia als. Allen als. Arnold kepada Purnama Putra als. Usamah dan memerintahkan Enceng Kurnia menerima senjata api dari Amric di Yogyakarta, serta adanya pertemuan antara terdakwa dengan Noordin M.Top pada bulan Januari 2005 di Kompleks Kampus UNS Solo, dapat dirasakan masyarakat luas sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela, sebab perbuatan menerima, memperoleh, menyerahkan menguasai, mempunyai persediaan, menyimpan/sembunyi, mempergunakan senjata api maupun amunisinya dan turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran adalah perbuatan yang dilarang Undang-undang dan tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma hukum dan kehidupan sosial dalam masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat unsur melawan hukum telah terpenuhi ;  
-----

**3 UNSUR MEMASUKKAN KE INDONESIA, MEMBUAT, MENERIMA, MENCOBA MEMPEROLEH, MENYERAHKAN ATAU MENCOBA MENYERAHKAN, MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI**



**PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA,  
MENYIMPAN, MENGANGKUT, MENYEMBUNYIKAN,  
MEMPERGUNAKAN, ATAU MENGELUARKAN KE DAN/ ATAU DARI  
INDONESIA SENJATA API AMUNISI ATAU SESUATU BAHAN  
PELEDAK DAN BAHAN-BAHAN LAIN YANG BERBAHAYA DENGAN  
MAKSUD UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERORISME ;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia senjata api amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lain yang berbahaya adalah bersifat alternatif, dalam artian jika salah satu saja unsur tersebut terpenuhi, maka terbuktilah unsur ini ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta, bahwa benar saksi Purnama Putra als. Usamah pernah pergi ke Ambon pada tahun 2000 dan selama di Ambon saksi bekerja di Markas Kompak Ambon yang diketuai terdakwa, tugas saksi yaitu membuat laporan keuangan, dan pada saat saksi berada di Ambon, saksi Purnama Putra als. Usamah pernah disuruh terdakwa agar saksi Purnama Putra als. Usamah menemui Zubair dengan maksud agar saksi Purnama Putra als. Usamah dapat mengikuti latihan militer di Pulau Buru. Selanjutnya saksi pernah bertemu dengan Noordin M.Top pada tahun 2004 dimana pada waktu itu Noordin M.Top memberikan ceramah tentang jihad yang dibutuhkan pada saat sekarang ; -----

Menimbang, bahwa saksi Allen als. Ali Zein als. Ahmad Rafiq Ridha pernah meminta saksi Purnama Putra als. Usamah agar saksi Purnama Putra als. Usamah melobi terdakwa supaya terdakwa memberi senjata kepada Noordin M.Top ; -----

Menimbang, bahwa saksi Purnama Putra als. Usamah dipersidangan membenarkan pula bahwa ia pernah menerima 1 (satu) pucuk senjata api merk Nourinco beserta pelurunya sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dari terdakwa, senjata api mana diterima saksi Purnama Putra als. Usamah di rumah kontrakan Ardian Alamsyah als. Ramli als. Iqbal Husaini als. Rian di Depok pada bulan Nopember tahun 2004, dan saksi Enceng Kurnia als. Arham als. Arnold juga pernah memberikan senjata api merk Baretta kepada saksi





50  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Purnama Putra als. Usamah, dimana senjata api yang diterima Purnama Putra dari Enceng Kurnia tersebut menurut Enceng Kurnia adalah titipan dari terdakwa, selanjutnya saksi Purnama Putra als. Usamah menyerahkan senjata api dimaksud kepada Noordin M.Top di Pekalongan dengan harapan agar Noordin M.Top dapat menjalankan misi/programnya, disamping hal tersebut dipersidangan juga terbukti bahwa saksi Enceng Kurnia pernah diperintahkan terdakwa untuk menerima senjata api dari Amric di Jogjakarta untuk dibawa dan diserahkan kepada terdakwa di Jakarta ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan membenarkan pada awal bulan Ramadhan tahun 2004 ia pernah bertemu dengan Noordin M.Top di Pekalongan di rumah Fat, pertemuan mana diprakarsai oleh saksi Ahmad Rofiq Ridho als. Ali Zein als. Allen als. Abu Husna als. Fuad Baraja dengan Purnama Putra als. Usamah atas permintaan Noordin M.Top. dimana pada saat pertemuan dimaksud Noordin M.Top mengajak terdakwa untuk bekerjasama melaksanakan program-programnya, namun pada akhirnya terdakwa menolak permintaan dari Noordin M.Top tersebut ; -----

Menimbang, saksi Joko Triharmanto membenarkan bahwa ia mengetahui terdakwa pernah bertemu dengan Noordin M.Top pada Januari 2005 sekira pukul 19.00 Wib di Kompleks Kampus UNS Solo tepatnya didepan Fakultas Ekonomi ; -----

Menimbang, bahwa pada saat saksi Iqbal Husaini als Ramly als. Adrian Alamsyah als. Riyan als. Rambo mengikuti latihan militer di Ambon terdakwa pernah mengunjungi saksi ditempat latihan, dan selanjutnya terdakwa juga pernah menyuruh saksi membuka Rekening di Bank Mandiri dimana uang pangkalnya diserahkan terdakwa kepada saksi sebesar Rp.500.000.-, terhadap buku tabungan dari Rekening tersebut saksi yang menyimpan, sedangkan ATM dari tabungan dimaksud dipegang dan disimpan terdakwa. Disamping hal tersebut saksi Iqbal Husaini als. Ramly als. Adrian Alamsyah als. Riyan als. Rambo juga pernah menerima titipan senjata api dari terdakwa melalui Nurdin pada bulan Oktober tahun 2004 ; -----

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Rofiq Ridho als. Ali Zein als. Allen als. Abu Husna als. Fuad Baraja pada akhir bulan April 2003 atas perintah terdakwa pergi ke Ambon, namun sebelum saksi ke Ambon, saksi diperintahkan terdakwa terlebih dahulu ke Menado untuk mengambil titipan barang berupa tas koper warna hitam, setelah sampai di Ambon saksi baru mengetahui kalau isi koper tersebut adalah senjata api laras pendek jenis Barreta dan Colt 45 ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas menurut hemat Pengadilan membenarkan bahwa terdakwa ada menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai serta menyimpan dan menyembunyikan berupa senjata api dan amunisi secara melawan hukum dengan tujuan melakukan/mempersiapkan tindak pidana terorisme atau setidaknya menimbulkan gangguan serius terhadap kepentingan umum dengan teror atau rasa takut ; -----

Menimbang, dari fakta hukum tersebut juga menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa Noordin M.Top adalah orang yang sangat dicari pihak yang berwajib karena keterlibatannya dalam tindak pidana terorisme, namun oleh terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berkompeten (POLISI) meskipun kesempatan buat itu ada pada diri terdakwa sebelum bertemu Noordin M.Top pada waktu dan hari yang mereka sepakati, keadaan sedemikian menurut Pengadilan menunjukkan bahwa terdakwa mendukung tindak pidana yang dilakukan Noordin M.Top ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Penasihat Hukum terdakwa dalam Nota pembelaannya menyatakan bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tidak terbukti sama sekali adanya perbuatan terdakwa sebagaimana disebut didalam Pasal 9 UU RI No.15 Tahun 2003 tentang Perpu RI No.1 Tahun 2002, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, hal mana terbukti dari tidak adanya perbuatan terdakwa yang mengarah pada kekerasan apalagi sampai menimbulkan korban, sebagaimana keterangan saksi Purnama Putra, saksi Iqbal Husaini dan Enceng Kurnia, Pengadilan tidak sependapat, sebab pada uraian unsur ini telah dipertimbangkan secara jelas hal-hal apa yang dikemukakan oleh para saksi dimaksud sehingga terpenuhi maksud dari unsur ini ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum diatas berpendapat unsur ke tiga ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa pada dakwaan Pertama, terdakwa juga didakwa melanggar pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi sebagai berikut: -----  
Dipidana sebagai pembuat delik: -----



- 1 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

-----

Menimbang, bahwa inti dari pengertian Penyertaan (deelneming) adalah jika orang yang tersangkut untuk terjadinya satu perbuatan pidana itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang dengan bentuk sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 KUHP dan juga adanya kerjasama baik karena sifat perbuatannya (objective deelnemingsleer) ataupun karena sikap batin (subjectieve deelnemingsleer) diantara para pelaku, yang pada dasarnya kerjasama itu melibatkan lebih dari satu orang secara bersama-sama melakukan suatu perbuatan pidana ; -----

Menimbang, bahwa di dalam penyertaan berhubungan dengan kerjasama di atas, terkait erat sekali dengan penentuan pertanggungjawaban pada setiap pelaku penyertaan terhadap delik yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa bentuk hubungan antara penyertaan dengan pertanggung jawaban secara teoritis dapat ditinjau dari dua sudut pandang: -----

- 1 Bentuk penyertaan yang berdiri sendiri dengan pertanggung jawaban pada tiap-tiap pelaku dihargai sendiri-sendiri dengan kecenderungan Ekstensif daderschap (sama dengan pembuat) ; -----
- 2 Bentuk pertanggungjawaban yang tidak berdiri sendiri, dengan pertanggungjawaban pelaku yang satu tergantung dengan yang lain dengan kecenderungan Restrictief daderschap (hanya disamakan dan bukan pembuat) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dilakukan secara bersama-sama tersebut, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini dihubungkan dengan perkara a quo adalah apakah benar perbuatan terdakwa dilakukan secara bersama-sama ? ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan: -----

- Bahwa saksi Purnama Putra als. Usamah menerangkan benar ia pernah disuruh terdakwa untuk menemui Zubair dengan maksud supaya saksi Purnama Putra als.Usamah dapat mengikuti latihan militer di Pulau Buru serta saksi Purnama Putra juga pernah menerima senjata api merk Nourinco dari terdakwa beserta



pelurunya sebanyak 35 butir pada bulan Nopember 2004 ;

- Bahwa saksi Purnama Putra juga membenarkan ia pernah menerima senjata api merk. Baretta beserta pelurunya dari Enceng Kurnia als. Allen als. Arnold, dimana senjata tersebut menurut Enceng Kurnia merupakan titipan dari terdakwa dan oleh saksi Purnama Putra senjata yang diterimanya itu diserahkan kepada Noordin M.Top ; ---
- Bahwa saksi Enceng Kurnia dipersidangan juga menerangkan bahwa dia pernah mendapat perintah dari terdakwa untuk menerima senjata api dari Amric di Yogyakarta untuk dibawa dan diserahkan kepada terdakwa di Jakarta ;
- Bahwa saksi Iqbal Husaini als. Ramly als. Adrian Alamsyah als. Riyan als. Rambo mengakui dipersidangan bahwa ia pernah menerima titipan senjata api dari terdakwa melalui Nurdin pada bulan Otobeer 2004 ;
- Bahwa saksi Joko Triharmanto als. Harun als. Jek membenarkan terdakwa pernah bertemu dengan Noordin M.Top di Kompleks Kampus UNS Solo pada Januari 2005 ; --

Menimbang, bahwa Pengadilan berdasarkan fakta hukum diatas berpandangan terdakwa memang telah secara nyata melakukan delik perbuatan penyertaan yaitu terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Purnama Putra als. Usamah, Enceng Kurnia als. Allen als. Arnold Amric, Iqbal Husaini als. Ramly als. Adrian Alamsyah als. Riyan als. Rambo dan Joko Triharmanto als. Harun als. Jek, telah menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai serta menyimpan dan menyembunyikan senjata api dan amunisi ;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut didukung dengan pengakuan terdakwa sebagaimana tersebut dalam Nota Pembelaannya halaman 14 yang mengemukakan: “ Memang benar Sdr. Usman pernah datang ke Kost-an Sdr. Ramli di Depok untuk mengambil senjata api Nourinco, tapi pada saat itu terdakwa hanya mengizinkan agar dia menyimpan di Solo sebelum dibawa ke Ambon oleh Nurdin Ambon, karena pada saat itu Nurdin Ambon masih punya beberapa urusan keluarga di Jawa, sehingga senjata itu belum bisa di bawa ke Ambon dan yang meminta senjata itu dibawa ke Solo adalah Sdr. Usman sendiri dan terdakwa mengizinkan supaya disimpan ; -----



Menimbang, bahwa dengan demikian karenanya unsur dilakukan secara bersama-sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa menanggapi Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan pada pokoknya bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini serta Duplik dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa adalah korban dan bukan pelaku dalam perkara ini, Pengadilan tidak sependapat, karena menurut hemat Pengadilan terdakwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka seluruh unsur dari dakwaan Pertama pasal: 9 Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo. UU RI No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Pengadilan tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah terdakwa perbuat ; -----

Menimbang, bahwa tindak pidana teroris adalah merupakan kejahatan kemanusiaan yang sungguh sangat membahayakan karena kejahatan teroris adalah tindakan yang direncanakan dengan penuh perhitungan oleh pelanggar hukumnya, dalam kaitan itu oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa oleh karena itu haruslah di pidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah dimaksud untuk memberikan derita atau nestapa maupun pendholiman atau fitnah kepada pelaku tindak pidana, melainkan dimaksudkan untuk menyadarkan kembali pelaku tindak pidana supaya tidak mengulangi kejahatannya serta berdaya tangkal terhadap calon pelaku tindak pidana lainnya, sehingga dengan menjadi baiknya terpidana masyarakatpun terayomi dan terpidana menjadi warganegara yang berguna dimasyarakat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan sementara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang logis, meyakinkan dan sah untuk dilakukannya penangguhan penahanan terhadap diri terdakwa serta untuk mengantisipasi dan memperlancar proses peradilan selanjutnya, maka perlu memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA 6310 i warna abu-abu/hitam beserta SIM Cardnya (kartu AS) No.08521850186 dan No.085229197507, karena telah digunakan dalam tindak pidana tersebut, maka harus dinyatakan dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi: -----

a Uang rupiah sebesar Rp.1.172.000.-(satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ; -

b 1(satu) buah KTP an. Arman Kristanto ; -----

c 1(satu) buah SIM A an. ARMAN KRISTANTO ; -----

d 1(satu) buah SIM C an. ARMAN KRISTANTO ; -----

e 1(satu) buah Asuransi Kecelakaan Diri Pengemudi untuk SIM A/B an. ARMAN KRISTANTO ; -----





f 1(satu) buah Asuransi Kecelakaan Diri Pengemudi untuk SIM C  
an. ARMAN KRISTISNTO ;

karena merupakan milik terdakwa, maka harus dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa dan ;

- 1 (satu) lembar Data Transaksi Jual Beli uang asing Real tanggal 3 Desember 2004 jam 10.14 WIB atas nama Customer FAIZ dengan ID 084 sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) BAR (Real) dengan nilai tukar Rp.47.800.000.-(empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Data Transaksi Jual Beli uang asing Real tanggal 3 Desember 2004 jam 10.22 WIB atas nama Customer RAMLI dengan ID 90 sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) BAR (Real) dengan nilai tukar Rp.47.800.000.-(empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Data Transaksi Jual Beli uang asing Real tanggal 3 Desember 2004 jam 20.08 WIB atas nama Customer HERI dengan ID 078 sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) BAR (Real) dengan nilai tukar Rp.45.410.000.-(empat puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Data Transaksi Jual Beli uang asing USD tanggal 3 Desember 2004 jam 10.09 WIB atas nama Customer HERI dengan ID 078 sebanyak 5.012 (lima ribu dua belas) USD dengan nilai tukar Rp.45.408.720.-(empat puluh lima juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus duapuluh rupiah) ;
- 1 (satu) lembar Data Transaksi Jual Beli uang asing Real tanggal 3 Desember 2004 jam 10.10 WIB atas nama Customer HERI dengan ID 078 sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) BAR (Real) dengan nilai tukar Rp.23.900.000.-(dua



puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), kesemuanya  
dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;  
-----

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa ; -----

**Hal-hal yang memberatkan**

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat, serta membahayakan keamanan Negara ;  
-----

**Hal-hal yang meringankan**

- Terdakwa mengaku terus terang akan perbuatannya ;  
-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;  
-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;  
-----

Memperhatikan Pasal: 9 Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo. UU RI No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan ketentuan hukum yang berhubungan dengan itu ;  
-----

**M E N G A D I L I**

- Menyatakan terdakwa **ABDULAH SUNATA als. ARMAN KRISTIANTO als. ANDRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Secara melawan hukum menerima, mencoba menerima,



memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke/dan atau dari Indonesia sesuatu senjata api dan amunisi dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme secara bersama-sama ; -----

- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) tahun** ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA 6310 i warna abu-abu/hitam beserta SIM Cardnya (kartu AS) No.08521850186 dan No.085229197507, dinyatakan dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi:

a Uang rupiah sebesar Rp.1.172.000,- (satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

b 1(satu) buah KTP an. ARMAN KRISTIANTO ;

c 1(satu) buah SIM A an. ARMAN KRISTIANTO ;

d 1(satu) buah SIM C an. ARMAN KRISTIANTO ;



e 1(satu) buah Asuransi Kecelakaan Diri Pengemudi untuk SIM A/B  
an. ARMAN KRISTIANTO ;

f 1(satu) buah Asuransi Kecelakaan Diri Pengemudi untuk SIM C  
an. ARMAN KRISTISNTO ;

dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa ; dan -----

- 1 (satu) lembar Data Transaksi Jual Beli uang asing Real tanggal 3 Desember 2004 jam 10.14 WIB atas nama Customer FAIZ dengan ID 084 sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) BAR (Real) dengan nilai tukar Rp.47.800.000.-(empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;  
-----
- 1 (satu) lembar Data Transaksi Jual Beli uang asing Real tanggal 3 Desember 2004 jam 10.22 WIB atas nama Customer RAMLI dengan ID 90 sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) BAR (Real) dengan nilai tukar Rp.47.800.000.-(empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) ;  
-----
- 1 (satu) lembar Data Transaksi Jual Beli uang asing Real tanggal 3 Desember 2004 jam 20.08 WIB atas nama Customer HERI dengan ID 078 sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) BAR (Real) dengan nilai tukar Rp.45.410.000.-(empat puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ;  
-----
- 1 (satu) lembar Data Transaksi Jual Beli uang asing USD tanggal 3 Desember 2004 jam 10.09 WIB atas nama Customer HERI dengan ID 078 sebanyak 5.012 (lima ribu dua belas) USD dengan nilai tukar Rp.45.408.720.-(empat puluh lima juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus duapuluh rupiah) ; -----
- 1 (satu) lembar Data Transaksi Jual Beli uang asing Real tanggal 3 Desember 2004 jam 10.10 WIB atas nama Customer HERI dengan ID 078 sebanyak 10.000 (sepuluh



ribu) BAR (Real) dengan nilai tukar Rp.23.900.000.-(dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), kesemuanya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.-  
(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : K A M I S tanggal : 27 A P R I L 2006 oleh kami : SULTHONI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SRI MULYANI Y, SH dan YOHANES SUHADI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : S E N I N, tanggal : 01 MEI 2006, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh SRI MULYANI Y, SH. dan YOHANES SUHADI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUTRISNO BARDI, SH. dan SUTAJI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh NANA MULYANA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan serta dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukumnya ; ----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **SRI MULYANI Y, SH**

**S U L T H O N I, SH.MH**

2. **YOHANES SUHADI, SH**

PANITERA PENGGANTI

**SUTRISNO BARDI, SH**

**S U T A J I, SH.**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)